



PUTUSAN

Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan putusan secara elektronik dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 28 Juli 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat I**;

2. XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 22 Mei 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta/Komisaris PT. XXXXXX Labibih, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini, Penggugat I dan Penggugat II bersama-sama telah memberikan kuasa kepada Supardi, S.H., dan kawan. Advokat yang berkantor di Jalan K.H Wahid Hasyim Gg. Assalam RT. 35 No. 46 Sempaja Samarinda Kota Kalimantan Timur dengan domisili elektronik di supardihr@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 28 Agustus 1984, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Direktur XXXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXXX,

Halaman 1 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Kalimantan Timur, sekaligus mewakili kepentingan keempat anaknya yang belum dewasa masing-masing bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Hariadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Selendeng, No 77, RT. 006, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik di adifaymk@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Januari 2024 untuk selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari perkara perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd, tanggal 15 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 telah meninggal dunia ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX di Samarinda karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Jalan XXXXXX Samarinda berdasarkan akta kematian dari Disdukcapil Kota Samarinda Nomor : XXXXXX tanggal 27 September 2023 selanjutnya disebut sebagai almarhum;
2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama XXXXXX alias XXXXXX meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 28 Agustus 1966 dan ibunya yang bernama XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1992;

Halaman 2 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum telah menikah secara resmi baik secara agama maupun Negara yaitu dengan XXXXXX pada hari senin, tanggal 03 Nopember 1986, di KUA Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 06 Nopember 1986 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :

- a) **XXXXXXX alias XXXXXX**, laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 28 Juli 1987;
- b) **XXXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX**, laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 22 Mei 1989 ;
- c) **XXXXXXX Binti XXXXXX alias XXXXXX**, perempuan, Lahir di Samarinda tanggal 12 Nopember 2000;

4. Bahwa selama pernikahan antara XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX dengan XXXXXX tidak pernah terjadi perceraian;

5. Bahwa pada tahun 2009 almarhum XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX tanpa ada ijin secara resmi dari isteri syahnya (XXXXXX) telah menikah dengan Tergugat secara sirih (di bawah tangan/tidak resmi) dan tidak tercatat di KUA Kota Samarinda maupun KUA setempat;

6. Bahwa dalam pernikahan sirih (dibawah tangan/tidak resmi) tanpa ada ijin resmi dari istri syah (XXXXXX) tersebut almarhum XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX dengan Tergugat memiliki 4 orang anak yang lahir diluar perkawinan yang syah diantaranya :

- a) **XXXXXXX binti XXXXXX**, lahir di Samarinda pada tanggal 06 Nopember 2011, Umur 12 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
- b) **XXXXXXX binti XXXXXX**, lahir di Samarinda pada tanggal 09 Desember 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;

Halaman 3 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) **XXXXXX bin XXXXXX**, lahir di Samarinda pada tanggal 17 Oktober 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;

d) **XXXXXX binti XXXXXX**, lahir di Samarinda pada tanggal 23 Nopember 2019, Umur 4 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;

7. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX memiliki harta sebagaimana berikut :

(7.1) 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah diatasnya atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 506 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara :Sungai;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Gang;

(7.2) 1 (satu) unit tanah dan bangunan diatasnya atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 253 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara :XXXXXX/XXXXXX;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : XXXXXX;

Asal usul tanah point 7.1 dan 7.2 berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 14 Mei 2004 antara almarhum XXXXXX dengan XXXXXX selaku pemilik (kwitansi dan surat segel masih belum dibagi/masih menjadi satu)

(7.3) Perumahan XXXXXX KM. 1 Loa Janan atas nama XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Perumahan XXXXXX Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara :PT. Bersaudara (Developer);
- Timur : Bank BTN;
- Selatan : Jalan Umum;
- Barat : XXXXXX;

(7.4)1 (satu) unit rumah 2 (dua) lantai atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara :Sdr. XXXXXX;
- Timur : Sdr. XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Jalan Umum;

(7.5) 3 (tiga) kavling tanah atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : XXXXXX;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Sungai Bamban;
- Barat : SDN 015 Samarinda;

Yang mana semua asset rumah dan tanah tersebut saat ini di kuasai seluruhnya oleh Tergugat/ istri sirih Alm. XXXXXX (Ibu tiri Para Pengugat);

8. Bahwa istri almarhum XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 sesuai akta kematian dari Disdukcapil Kota Samarinda Nomor : XXXXXX tanggal 14 Juni 2017;

9. Bahwa orang tua dari XXXXXX yaitu XXXXXX (Kakek Para Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2011 dan kemudian XXXXXX (Nenek Para Penggugat) juga meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2022;

10. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2017 telah meninggal dunia XXXXXX binti XXXXXX alias XXXXXX sesuai akta kematian

Halaman 5 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Disdukcapil Kota Samarinda Nomor : XXXXXX tanggal 29 September 2023;

11. Bahwa setelah meninggal almarhum XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX meninggalkan harta warisan sebagaimana posita angka 7 (tujuh) tersebut diatas;

12. Bahwa almarhum XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 dan Alamarhumah XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

a) **XXXXXXX alias XXXXXX** , Laki - Laki, lahir di Samarinda, tanggal 28 Juli 1987;

b) **XXXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX**, Laki-Laki, lahir di Samarinda tanggal 22 Mei 1989 ;

13. Bahwa almarhum XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 tanpa ada ijin resmi dari istri yang syah (XXXXXXX) telah melakukan nikah sirih (dibawah tangan/tidak resmi) dengan Tergugat dan telah memiliki anak diluar perkawinan yang syah sebagai berikut :

a) **XXXXXXX Binti XXXXXX**, lahir di Samarinda pada tanggal 06 Nopember 2011, Umur 12 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;

b) **XXXXXXX Binti XXXXXX**, lahir di Samarinda pada tanggal 09 Desember 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;

c) **XXXXXXX Bin XXXXXX**, lahir di Samarinda pada tanggal 17 Oktober 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;

d) **XXXXXXX Binti XXXXXX**, lahir di Samarinda pada tanggal 23 Nopember 2019, Umur 4 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;

Halaman 6 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga anak yang lahir diluar perkawinan yang syah tidak memiliki hak kewarisan terhadap harta dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 4, pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana berikut :

Pasal 4 :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

Pasal 5 :

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat;

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Pasal 6 :

"Perkawinan yang dilakuykan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikat tidak mempunyai kekuatan hukum"

Pasal 7 dan Pasal 100 KUH Perdata :

"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pengawai Pencatat Nikah yang dicatat dalam register"

Pasal 186 :

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya."

15. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sebagaimana berikut :

Pasal 2 :

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Halaman 7 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) *Tiap-tiap perkawinan di catat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*

Pasal 42 :

"Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"

Pasal 43 ayat (1) :

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"

16. Bahwa berdasarkan Pasal 149-185 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah;

17. Bahwa berdasarkan [Putusan MK 46/PUU-VIII/2010](#) tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayahnya, sebagai berikut:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"

18. Bahwa berdasarkan putusan [Putusan MK 46/PUU-VIII/2010](#) tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat diartikan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan (dalam putusan tidak dibedakan antara anak zina dengan anak luar kawin, seperti pada KUH Perdata) dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan adanya pengesahan anak diluar perkawinan yang sah



berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (inkracht);

19. Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara menyatakan: *"Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah";*

20. Bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang syah antara almarhum XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX dengan Tergugat tidak pernah dilakukan pengakuan/pengesyahan anak diluar perkawinan yang syah secara hukum dan tidak ada bukti putusan pengadilan terhadap anak diluar perkawinan yang syah tersebut termasuk belum ada pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

21. Bahwa dikarenakan belum adanya pengesyahan anak diluar kawin dan belum adanya putusan pengadilan yang syah terhadap status anak diluar kawin tersebut serta tidak adanya pembuktian anak diluar kawin tersebut berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi maka secara hukum Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka anak yang lahir diluar perkawinan yang syah tidak memiliki hak kewarisan dan hubungan perdata terhadap ayahnya dalam hal ini almarhum XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX kecuali hubungan waris atau keperdataan terhadap ibu kandungnya dalam hal ini Tergugat;

22. Bahwa Tergugat merupakan isteri sirih (dibawah tangan/tidak resmi) yang mana pernikahannya tidak tercatat dan terregister secara hukum perdata (tidak terdaftar/tercatat di KUA setempat) sehingga tidak memiliki hak waris dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX;

Halaman 9 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



23. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman/ketidak sesuaian pendapat antara para Penggugat dengan Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;

24. Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Tergugat tetap tidak menunjukkan etikat baik pada Para Penggugat;

25. Bahwa Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Samarinda;

26. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Samarinda berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat;

27. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir terhadap Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 10 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan XXXXXX dan XXXXXX (Para Penggugat) sebagai ahli waris yang syah dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX;

4. Menetapkan harta berupa :

(4.1) 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah diatasnya atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 506 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara :Sungai;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Gang;

(4.2) 1 (satu) unit tanah dan bangunan diatasnya atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 253 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara :XXXXXX/XXXXXX;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : XXXXXX;

Asal usul tanah point 4.1 dan 4.2 berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 14 Mei 2004 antara almarhum XXXXXX dengan XXXXXX selaku pemilik (kwitansi dan surat segel masih belum dibagi/masih menjadi satu)

(4.3) Perumahan XXXXXX KM. 1 Loa Janan atas nama XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Perumahan XXXXXX Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : PT. Bersaudara (Developer);
- Timur : Bank BTN;
- Selatan : Jalan Umum;

Halaman **11** dari **104** putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : XXXXXX;

(4.4) 1 (satu) unit rumah 2 (dua) lantai atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sdr. XXXXXX;

- Timur : Sdr. XXXXXX;

- Selatan : Jalan Raya;

- Barat : Jalan Umum;

(4.5) 3 (tiga) kavling tanah atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : XXXXXX;

- Timur : XXXXXX;

- Selatan : Sungai Bamban;

- Barat : SDN 015 Samarinda;

Adalah harta warisan dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX;

5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris XXXXXX dan XXXXXX (Para Penggugat) menurut Hukum Waris Islam;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta warisan dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX kepada Para Penggugat sebagai mana petitum point 4 (empat) tersebut diatas;

7. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Samarinda atas seluruh objek perkara adalah syah, kuat dan berharga;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 12 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka persidangan begitu pula Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat selanjutnya menyerahkan asli dari dokumen sebagai berikut:

1. Asli surat gugatan Penggugat.
2. Asli surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat, Barita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota.
3. Surat persetujuan dari prinsipal tentang berperkara secara e-court.

Bahwa, Kuasa Hukum yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat telah pula menyerahkan asli dokumen sebagai berikut:

1. Asli surat kuasa dari kuasa hukum Tergugat, Barita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota.
2. Surat persetujuan dari prinsipal tentang berperkara secara e-court.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara supaya menyelesaikan perkara ini secara damai, tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator non hakim bernama Nur Illiyyina, S.H., M.H. sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi bertanggal 24 Januari 2024 usaha mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 13 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk tertib dan lancarnya pemeriksaan perkara a *qou secara elektronik*, selanjutnya Majelis Hakim pada persidangan tanggal 24 Januari 2024 telah menjatuhkan Penetapan Jadwal Persidangan secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

KONVENSİ :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa pada Point 7 tidak benar, ada yang telah dibagikan, yang telah dijual, dan bukan harta warisan.
3. Pada point (7.1) ditolak, Tanah tersebut telah dipecah menjadi 3 bagian berdasarkan surat Pernyataan Bersama;
4. Pada point (7.2) ditolak, karena sudah ada Surat Pernyataan Bersama di sepakati
5. Pada point (7.3) ditolak, karena sudah dijual almarhum XXXXXX Alias XXXXXX semasa almarhum masih hidup.
6. Pada point (7.4) ditolak, bukan milik almarhum XXXXXX Alias XXXXXX namun hanya menumpang pada saat itu. Pemilik sebenarnya adalah almarhum Ayah Tergugat.
7. Pada point (7.5) ditolak, milik Tergugat dari hasil usaha sendiri tetapi sudah dijual. Bukan harta waris dari almarhum XXXXXX Alias XXXXXX.
8. Bahwa tergugat mengurus almarhum XXXXXX binti XXXXXX alias XXXXXX semasa hidup hingga akhir hayatnya.
9. Bahwa tergugat mengurus kehidupan almarhum XXXXXX Alias XXXXXX semasa hidup bersama sebagai suami hingga akhir hayat.

REKONVENSİ :

Halaman 14 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntadis mohon dianggap terulang Kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini:
2. Tergugat Rekonvensi meminjam motor Penggugat Rekonvensi, namun motornya dijual oleh tergugat dan mohon untuk dikembalikan.
3. Tergugat Rekonvensi berhutang dengan Pengugat Rekonvensi, namun tidak dibayar sampai sekarang dan mohon untuk dikembalikan.
4. Memberikan Penggugat Rekonvensi Hak tanah dan rumah yang sekarang ditempati yang diberikan oleh XXXXXX almarhum suami Penggugat Rekonvensi. Tanah dan rumah yang beralamatkan di Jln. XXXXXX panjang : 41 / 44 dan lebar : 11,5 / 10, yang berbatasan berikut :
 - Utara : Sungai
 - Timur : XXXXXX
 - Selatan : Jalan Raya
 - Barat : Gang

Yang asal usulnya beli dengan XXXXXX

5. Membagi dan menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan 4 orang bagian untuk anak Penggugat Rekonvensi, yang mana tanah tersebut terletak di Jln. XXXXXX Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan XXXXXX.
 - Timur : XXXXXX
 - Selatan : Jalan Raya
 - Barat : XXXXXX
6. Menetapkan bagian untuk anak anak almarhum yang bersama Penggugat Rekonvensi:

1. XXXXXX Binti XXXXXX, Lahir di Samarinda, 6 November 2011.

Halaman 15 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXX Binti XXXXXX, Lahir di Samarinda, 9 Desember 2012.
3. XXXXXX Bin XXXXXX, Lahir di Samarinda, 17 Oktober 2017.
4. XXXXXX Binti XXXXXX, Lahir di Samarinda, 23 November 2019.
7. Tidak mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Para Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Penggugat Rekonvensi Melarang Tergugat Rekonvensi mengganggu kehidupan Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi.
4. Menetapkan 4 Orang Anak almarhum sah dimata hukum yakni:
 1. XXXXXX Binti XXXXXX, Lahir di Samarinda, 6 November 2011.
 2. XXXXXX Binti XXXXXX, Lahir di Samarinda, 9 Desember 2012.
 3. XXXXXX Bin XXXXXX, Lahir di Samarinda, 17 Oktober 2017.
 4. XXXXXX Binti XXXXXX, Lahir di Samarinda, 23 November 2019.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Replik Penggugat

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa penggugat tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini dan untuk diperhatikan kembali;
2. Bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban oleh Tergugat kecuali yang diakui Penggugat secara tegas;

Halaman 16 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa jawaban Tergugat pada pointer 2 merupakan hal yang tidak benar dan sangat mengada-ada hal ini dikarenakan Tergugat ingin menguasai harta warisan milik Alm. XXXXXX dengan alasan telah dibagi, dijual dan bukan harta warisan untuk menghilangkan hak harta waris milik orang tua Penggugat;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada pointer 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) merupakan jawaban yang mengada dan sengaja untuk menghilangkan harta warisan hak Pewaris hal ini karena Tergugat bukanlah Pewaris dikarenakan menikah dengan orang tua Para Penggugat secara tidak syah dan bermaksud menguasai seluruh harta warisan;
5. Bahwa jawaban Tergugat pada pointer 8 (delapan) dan (sembilan) merupakan cara-cara untuk menguasai harta warisan dengan alasan mengurus Alm. XXXXXX dan Alm. XXXXXX yang merupakan adik kandung dan ayah kandung Para Penggugat untuk menguasai harta warisan termasuk keuangan perusahaan yang disalahgunakan oleh Tergugat dengan alasan mengurus adik dan ayah Para Penggugat, karenanya Para Penggugat selalu dilarang dan diusir oleh Tergugat untuk mengurus Alm. XXXXXX dan Alm. XXXXXX dengan berbagai alasan untuk memutuskan hubungan Para Penggugat sehingga pada saat Alm. XXXXXX dan Alm. XXXXXX masuk RSU Dirgahayu Tergugat baru memberitahukan pada saat keadaan kritis;

II. DALAM REKONVENSI

A. JAWABAN ATAS GUGATAN

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa gugatan rekonvensi pada pointer 2 (dua) merupakan hal yang mengada-ada Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminjam motor

Halaman 17 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekovensi namun fakta sebenarnya motor milik Penggugat Rekovensi ditarik dealer motor dikarenakan motor tersebut sudah lama tidak dibayari angsurannya oleh Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa gugatan rekovensi pada pointer 3 (tiga) merupakan hal yang mengada-ada Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi namun fakta sebenarnya Penggugat Rekonvensi selalu menghabiskan uang-uang milik Alm. XXXXXX (orang tua Tergugat Rekonvensi) dengan membuat laporan keuangan perusahaan secara fiktif dan dilakukan untuk membeli barang keperluan pribadi sehingga saat ada audit internal Penggugat Rekonvensi selalu menyalahkan Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa gugatan rekonvensi pada pointer 4 (empat) dan 5 (lima) merupakan bagian dari harta warisan yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan sengaja dikaburkan asal usulnya sehingga Tergugat Rekonvensi kehilangan harta-harta syah yang seharusnya menjadi milik Tergugat Rekonvensi (Ahli Waris)

6. Bahwa gugatan rekonvensi pada pointer 7 (tujuh) merupakan hal yang mengada-ada dan tidak masuk akal Penggugat Rekonvensi melakukan pernikahan secara tidak syah sehingga anak-anak yang lahir tersebut merupakan anak diluar perkawinan yang syah sehingga tidak ada hubungan waris dengan Alm. XXXXXX sebagaimana penjelasan Pasal 4, pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana berikut :

Pasal 4 :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

Pasal 5 :

(3) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat;

(4) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman **18** dari **104** putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6 :

"Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikat tidak mempunyai kekuatan hukum"

Pasal 7 dan Pasal 100 KUH Perdata :

"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dicatat dalam register"

Pasal 186 :

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya."

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi** tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

PRIMAIR:

1. Menolak jawaban atas pokok perkara dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023;
4. Menetapkan XXXXXX dan XXXXXX (Para Penggugat) sebagai ahli waris yang syah dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX;
5. Menetapkan harta berupa :
 - 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah diatasnya atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas \pm 780 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Sungai;
 - Timur : Jalan Raya;
 - Selatan : Gang;
 - Barat : Hj. XXXXXX;
 - 1 (satu) unit Perumahan XXXXXX KM. 1 Loa Janan atas nama XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Perumahan XXXXXX Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman **19** dari **104** putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara :PT. Bersaudara (Developer);
 - Timur : Bank BTN;
 - Selatan : Jalan Umum;
 - Barat : XXXXXX;
- 1 (satu) unit rumah 2 (dua) lantai atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara :Sdr. XXXXXX;
 - Timur : Sdr. XXXXXX;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Jalan Umum;
- 3 (tiga) kavling tanah atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara :XXXXXX;
 - Timur : XXXXXX;
 - Selatan : Sungai Bamban;
 - Barat :SDN 015 Samarinda;
- Adalah harta warisan dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX;
6. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris XXXXXXdan XXXXXX (Para Penggugat) menurut Hukum Waris Islam;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta warisan dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX kepada Para Penggugat sebagai mana petitum point 5 (lima) tersebut diatas;
8. Menyatakan sita harga bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Samarinda atas seluruh objek perkara adalah syah, kuat dan berharga;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Halaman 20 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER :

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR:

1. Menyatakan menolak Gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan pada perkara *a quo* dapat langsung dijalankan walaupun pihak Penggugat menyatakan banding/kasasi nanti nya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadiladilnya (*ex a quo et bono*).

Duplik Tergugat

Bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa pada point 3 (Tiga) merupakan hal yang tidak benar dan sangat mengada-ada dikarenakan harta waris dari almarhum XXXXXX sudah dibagikan dan diberikan kepada Penggugat setelah almarhum XXXXXX, harta benda yang dimiliki oleh almarhum XXXXXX dibagikan kepada XXXXXX dan XXXXXX dengan surat pernyataan dan kesepakatan bersama bahwa almarhum XXXXXX mendapatkan bagian No kapling No. 1 tanah dan bangunan diatasnya diberikan sepenuhnya kepada Tergugat.
3. Bahwa pada point 4 (Empat) merupakan hal yang tidak benar dan sangat mengada-ada dikarenakan harta waris dari almarhum XXXXXX

Halaman **21** dari **104** putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwariskan telah dijual Penggugat dan menengenai pernikahan itu sah, dikarenakan Tergugat diberi buku nikah oleh almarhum XXXXXX dan disaksikan oleh beberapa orang saksi.

4. Bahwa pada point 5 (Lima) tidak benar dan sangat mengada-ada, Penggugat ingin mengurus kedua almarhum itu semua bohong, kalau Penggugat memang ingin membantu kedua almarhum, tidak masuk akal kalau Tergugat Melarang Penggugat.

II. Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntadis mohon dianggap terulang Kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya

3. Bahwa pada point 3 (Tiga) dan point 4 (Empat) Mengenai dan motor dan uang yang Penggugat Rekonvensi pinjamkan kepada Tergugat Rekonvensi bertipe Honda Genio berwarna merah dengan STNK dan BPKB sudah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, tapi Pengugat Rekonvensi siap bersumpah bahwa motor tersebut memang dijual oleh Tergugat Rekonvensi. Untuk membuktikan kebenarannya, beranikah Tergugat Rekonvensi bersumpah di atas Al-Qur'an untuk membuktikan, dan Penggugat Rekonvensi akan bersumpah di atas Al-Qur'an untuk membuktikannya.

4. Bahwa pada point 5 (Lima) merupakan hal yang tidak benar dan sangat mengada-ada, Peninggalan almarhum XXXXXXa tanah di No. 3, kalau memang almarhum XXXXXX menurut Tergugat Rekonvensi mempunyai aset-aset yang lain, silahkan dibuktikan surat-surat dan bukti-bukti lainnya.

5. Bahwa pada point 6 (Enam) mengenai pernikahan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi itu sah, karena Penggugat Rekonvensi diberikan oleh almarhum XXXXXX buku nikah dan

Halaman 22 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh beberapa orang saksi yang menikahkan Penggugat Rekonvensi dulunya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengesahkan Tergugat Konvensi sebagai istri almarhum XXXXXX dimata hukum agama dan negara untuk melindungi Tergugat Konvensi apabila terjadi gangguan dan gugatan dibelakang hari nanti.
2. Menetapkan anak Tergugat Konvensi, hasil dari perkawinan bersama almarhum XXXXXX sebagai anak yang sah dimata hukum agama dan hukum negara menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXX.

Anak-anak tersebut sebagai berikut

1. Nama : XXXXXX Binti XXXXXX

Umur : 13 Tahun

Sebagai anak yang sah dimata hukum agama dan negara sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX

2. Nama : XXXXXX Binti XXXXXX

Umur : 12 Tahun

Sebagai anak yang sah dimata hukum agama dan negara sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX

3. Nama : XXXXXX Bin XXXXXX

Umur : 16 Tahun

Sebagai anak yang sah dimata hukum agama dan negara sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX

4. Nama : XXXXXX Binti XXXXXX

Umur : 4 Tahun

Sebagai anak yang sah dimata hukum agama dan negara sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX

3. Menetapkant tanah dan bangunan yang terletak di Loa Buah Jalan Flamboyan RT. 04 Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, dengan ukuran :

Halaman 23 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene : 41/44

Lebar : 11.5/10

Batas-Batas : Utara : Sungai

Timur : Jalan Raya

Selatan : Gang

Barat : XXXXXX

Tanah dan Bangunan tersebut menjadi milikTergugat sepenuhnya.

4. Tidak mengabulkan dan Menolak permintaan Penggugat untuk seluruhnya.
5. Tidak menetapkan XXXXXXdan XXXXXX (para Penggugat) sebagai ahli waris, karena masih ada ahli waris dari almarhum XXXXXX yang lainnya.
6. Tidak menetapkan apapun kepada Penggugat.
7. Menetapkan bagian Tergugat dan anak-anak tergugat menurut hukum.
8. Tidak menetapkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta waris almarhum XXXXXX.
9. Tidak menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah)

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi.
3. Membebankanbiayaperkarapada Penggugat yang timbulatasperkaraini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bukti Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXX, Tanggal 06 November 1986 atas nama orang tua para Penggugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang

Halaman 24 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXX Nomor: XXXXXX, Tanggal 28 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXX Nomor: XXXXXX, Tanggal 12 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXX, Nomor: XXXXXX, Tanggal 01 Desember 2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, NIK: XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, NIK: XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX, Tanggal 15 Agustus 1987, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Sungai Kunjang Nomor: XXXXXX, Tanggal 11 September 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX, Tanggal 09 Oktober 2023, telah bermeterai cukup dan di-

Halaman 25 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX, Tanggal 31 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX, Tanggal 22 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, Tanggal 25 September 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Silsilah Ahli Waris XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Akte Notaris PT. XXXXXX Bersaudara Tanggal 30 September 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Pernyataan Mandiri PT. XXXXXX Bersaudara Tanggal 04 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor XXXXXX, Tanggal 04 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Surat NIB PT. XXXXXX Bersaudara Nomor XXXXXX, Tanggal 04 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*,

Halaman 26 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.17 dan diparaf;

18. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX Nomor: XXXXXX, Tanggal 21 November 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.18 dan diparaf;

19. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX Nomor: XXXXXX, Tanggal 21 November 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.19 dan diparaf;

20. Fotokopi Kartu Keluarga atas XXXXXX Nomor XXXXXX, Tanggal 05 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.20 dan diparaf;

21. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX, Nomor: XXXXXX, Tanggal 04 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.21 dan diparaf;

22. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX, Nomor: XXXXXX, Tanggal 04 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.22 dan diparaf;

23. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Nomor: XXXXXX, Tanggal 20 November 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.23 dan diparaf;

24. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX dan XXXXXX Nomor XXXXXX, Tanggal 23 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun Tergugat mengakui kebenaran fotokopi tersebut, diberi tanggal, diberi tanda P.24 dan diparaf;

Halaman 27 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotokopi Kwitansi pembelian tanah pewatasan Jalan Flamboyan, Tanggal 14 Mei 2004, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.25 dan diparaf;
26. Fotokopi Surat Keterangan Perwatasan, Tanggal 27 Desember 1982, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.25 dan diparaf;
27. Fotokopi SPPT atas nama XXXXXX, Tanggal 20 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.27 dan diparaf;
28. Foto rumah milik almarhum XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.28 dan diparaf;
29. Foto rumah milik almarhum XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.29 dan diparaf;
30. Foto rumah milik almarhum XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.30 dan diparaf;
31. Foto tanah kavling milik almarhum XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.31 dan diparaf;

B. Saksi

Bahwa selain bukti berupa surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXX, NIK XXXXXX, lahir di Banjarmasin, tanggal 10 Januari 1958 / umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan XXXXXX, Kota Samarinda, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 28 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena sebagai tetangga sedangkan Tergugat adalah isteri kedua dari bapak para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Penggugat, yaitu bapaknya bernama XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX dan ibunya bernama XXXXXX binti XXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX dan isterinya bernama XXXXXX binti XXXXXX ada dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu XXXXXX, XXXXXX dan almarhumah XXXXXX.
- Bahwa setahu saksi XXXXXX ada mempunyai isteri lagi yaitu Tergugat **namun saksi tidak mengetahui apakah menikah secara resmi atau tidak hal ini saksi ketahui setelah ibu Penggugat meninggal dunia;**
- Bahwa kedua orang tua para Penggugat telah meninggal dunia, bapak kandung para Penggugat bernama XXXXXX alias XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2023 sedangkan ibu kandung para Penggugat bernama XXXXXX lebih dahulu meninggal;
- Bahwa setahu saksi ada harta bersama almarhum XXXXXX dengan isterinya namun yang saksi ketahui hanya rumah yang ditempati oleh Tergugat saat ini yang terletak di jalan Flamboyan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. XXXXXX, NIK XXXXXX, lahir di Pulau Bunyu, tanggal 01 Maret 1966 / umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena sebagai tetangga sedangkan Tergugat adalah isteri kedua dari ayah para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Penggugat, yaitu bapaknya bernama XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX dan ibunya bernama XXXXXX binti XXXXXX;

Halaman 29 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX dan isterinya bernama XXXXXX binti XXXXXX ada dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu XXXXXX, XXXXXX dan almarhumah XXXXXX ;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXX ada mempunyai isteri lagi yaitu Tergugat;
- Bahwa Kedua orang tua para Penggugat telah meninggal dunia, bapak kandung para Penggugat bernama XXXXXX alias XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2023 sedangkan ibu kandung para Penggugat bernama XXXXXX lebih dahulu meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada harta bersama almarhum XXXXXX dengan isterinya yang pertama yaitu XXXXXX namun yang saksi ketahui hanya rumah yang ditempati oleh Tergugat saat ini yang terletak di jalan Flamboyan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan ada beberapa rumah bangsalan yang terletak berseberangan dengan rumah yang ditempati Tergugat yang disewakan oleh Tergugat serta ada tanah kosong yang belum ada bangunan yang terletak di RT002 namun saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batsnya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

3. XXXXXX, NIK XXXXXX, lahir di Loa Buah, tanggal 10 Februari 1972 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena sebagai tetangga sedangkan Tergugat adalah isteri kedua dari bapak para Penggugat yang bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Penggugat, yaitu bapaknya bernama XXXXXX alias XXXXXX dan ibunya bernama XXXXXX ;

Halaman 30 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX dan isterinya bernama XXXXXX binti XXXXXX ada dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX namun telah meninggal sebelum menikah;
- Bahwa XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX dan isterinya bernama XXXXXX binti XXXXXX tidak pernah bercerai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXX ada mempunyai isteri lagi yaitu Tergugat;
- Bahwa kedua orang tua para Penggugat telah meninggal dunia, bapak kandung para Penggugat bernama XXXXXX alias XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2023 sedangkan ibu kandung para Penggugat bernama XXXXXX lebih dahulu meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa kedua orang tua dari dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX dan kedua orang tua dari almarhumah XXXXXX atau kakek dan nenek para Penggugat semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada harta bersama antara almarhum XXXXXX dengan isterinya yang pertama yaitu XXXXXX yang saksi ketahui sebelum meninggal almarhumah Ibu XXXXXX sudah ada tanah dan bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya yang terletak di jalan Flamboyan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan ada juga beberapa rumah bangsalan yang terletak berseberangan dengan rumah yang ditempati Tergugat tersebut yang disewakan oleh Tergugat. Sewaktu hidupnya almarhum dan almarhumah ada membeli rumah yang terletak di Perumahan XXXXXX dan 3 (tiga) kavling tanah yang belum ada bangunan yang terletak di Jalan Sendawar RT002 Kelurahan Loa Buah namun saksi tidak mengetahui ukurannya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

4. XXXXXX Binti XXXXXX, NIK XXXXXX, lahir di Loa Buah, tanggal 03 Maret 1979 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan:

Halaman **31** dari **104** putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena sebagai Saudara sepupu Ibu XXXXXX atau Ibu kandung para Penggugat sedangkan Tergugat adalah isteri kedua dari bapak para Penggugat yang bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Penggugat, yaitu bapaknya bernama XXXXXX alias XXXXXX dan ibunya bernama XXXXXX ;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX dan isterinya bernama XXXXXX binti XXXXXX ada dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX namun telah meninggal sebelum menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXXX ada mempunyai isteri lagi yaitu Tergugat dan mereka menikah ketika ibu XXXXXX masih hidup dan tanpa sepengetahuan istri pertama;
- Bahwa kedua orang tua para Penggugat telah meninggal dunia, bapak kandung para Penggugat bernama XXXXXX alias XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2023 sedangkan ibu kandung para Penggugat bernama XXXXXX lebih dahulu meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa kedua orang tua dari dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX dan kedua orang tua dari almarhumah XXXXXX atau kakek dan nenek para Penggugat semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa kurang lebih satu bulan setelah meninggalnya ibu Penggugat, XXXXXX alias XXXXXX kemudian membawa Tergugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada harta bersama antara almarhum XXXXXX dengan isterinya yang pertama yaitu XXXXXX yang saksi ketahui sebelum meninggal almarhumah Ibu XXXXXX sudah ada tanah dan 2 (dua) bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan XXXXXX, Kota Samarinda yang salah satunya bangunan rumah tersebut saat ini sudah permanen ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya dan 1 (satu) bangunannya lagi berupa rumah bangsalan yang terletak berseberangan dengan rumah yang ditempati Tergugat tersebut

Halaman 32 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sudah dijual oleh almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX sewaktu masih hidup. setahu saksi awalnya tanah tersebut dibeli oleh almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX dengan teman ibu saksi yang bernama XXXXXX dan selain itu almarhum dan almarhumah juga ada membeli rumah yang terletak di Perumahan XXXXXX dan 3 (tiga) kavling tanah yang belum ada bangunan yang terletak di Jalan Sendawar RT002 Kelurahan Loa Buah namun saksi hanya mendengar saja dari cerita almarhum;

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tambahan bahwa anak-anak dari almarhum XXXXXX dengan almarhumah XXXXXX saat ini masih menyewa rumah dan mereka keluar rumah ketika Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua para Penggugat yang terletak di jalan Flamboyan;

5. XXXXXX Binti XXXXXX, NIK XXXXXX, lahir di Kandangan, tanggal 22 Maret 1977 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena sebagai saudara sepupu dengan Ibu XXXXXX sedangkan Tergugat adalah isteri kedua dari bapak para Penggugat yang bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Penggugat, yaitu bapaknya bernama XXXXXX alias XXXXXX dan ibunya bernama XXXXXX ;
- Bahwa dari pernikahan XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX dan isterinya bernama XXXXXX binti XXXXXX ada dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX namun telah meninggal sebelum menikah;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi XXXXXX ada mempunyai isteri lagi yaitu Tergugat dan saksi mengetahuinya ketika Tergugat dibawa oleh bapak para Penggugat atau bapak XXXXXX tinggal di rumah kediaman bersama di jalan flamboyan;

Halaman **33** dari **104** putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua para Penggugat telah meninggal dunia, bapak kandung para Penggugat bernama XXXXXX alias XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2023 sedangkan ibu kandung para Penggugat bernama XXXXXX lebih dahulu meninggal pada tahun 2017;
 - Bahwa kedua orang tua dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX dan kedua orang tua dari almarhumah XXXXXX atau kakek dan nenek para Penggugat semuanya telah meninggal dunia;
 - Bahwa kurang lebih tiga minggu setelah meninggalnya ibu Penggugat, XXXXXX alias XXXXXX kemudian membawa Tergugat tinggal di rumahnya;
 - Bahwa setahu saksi ada harta bersama antara almarhum XXXXXX dengan isterinya yang pertama yaitu XXXXXX yang saksi ketahui sebelum meninggal almarhumah Ibu XXXXXX sudah ada tanah dan bangunan rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya yang terletak di jalan Flamboyan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan ada juga beberapa rumah bangsalan yang terletak berseberangan dengan rumah yang ditempati Tergugat tersebut. Dan saksi pernah mendengar sewaktu hidupnya almarhum dan almarhumah ada membeli rumah yang terletak di Perumahan XXXXXX sedangkan rumah yang terletak di jalan Kurnia Makmur RT024 saksi tidak tahu, adapun 3 (tiga) kavling tanah yang terletak di Jalan Sendawar RT002 Kelurahan Loa Buah setahu saksi sudah dijual;
 - Bahwa pada saat Tergugat tinggal di rumah kediaman almarhum XXXXXX, para Penggugat atau anak-anak dari almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tergugat

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXX, Tanggal 10 Juli 2009 atas nama Alm. XXXXXX dan XXXXXX yang dicatat dan

Halaman 34 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;

2. Foto-foto Pernikahan Alm. XXXXXX dan XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor: XXXXXX, Tanggal 20 November 2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, Nomor: XXXXXX, Tanggal 22 November 2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, Nomor: XXXXXX, Tanggal 22 November 2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, Nomor: XXXXXX, Tanggal 26 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX, Tanggal 23 Oktober 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan KTP atas nama Alm. XXXXXX Nomor XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua

Halaman 35 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alm. XXXXXX Nomor XXXXXX, Tanggal 06 September 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, NIK: XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tanggal 20 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat STTP atas nama Alm. XXXXXX atas pembelian tanah dari XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Sketsa foto letak tanah asset milik Alm. XXXXXX yang sudah dibagikan semasa Alm. XXXXXX masih hidup, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.13 dan diparaf;

14. Fotokopi SPPT XXXXXX Nomor XXXXXX, Tanggal 20 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.14 dan diparaf;

15. Foto tanah dan bangunan asset milik Alm. XXXXXX yang diberikan kepada XXXXXX di jalan XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.15 dan diparaf;

Halaman 36 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto tanah dan bangunan asset milik Alm. XXXXXX yang diberikan kepada XXXXXX di Gang XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.16 dan diparaf;
17. Fotokopi SPPT milik XXXXXX di Jalan XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.17 dan diparaf;
18. Foto rumah di Jalan XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.18 dan diparaf;
19. Foto SPPT tanah di Jalan XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.19 dan diparaf;
20. Fotokopi Surat Kuasa yang diberikan Alm Alm. XXXXXX kepada XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.20 dan diparaf;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Alm. XXXXXX kepada XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.21 dan diparaf;
22. Fotokopi Surat Akta Pendirian Perseroan Terbatas XXXXXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.22 dan diparaf;

B. Saksi

1. **XXXXXX Bin XXXXXX**, lahir di Nagara, tanggal 01 Januari 1969 / umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 37 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena sebagai keponakan sedangkan Tergugat adalah isteri kedua dari bapak para Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua para Penggugat, yaitu bapaknya bernama XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX dan ibunya bernama XXXXXX binti XXXXXX;
- Bahwa dari XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX dan isterinya bernama XXXXXX binti XXXXXX ada dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu XXXXXX, XXXXXX dan almarhumah XXXXXX ;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm. XXXXXX ada mempunyai isteri lagi yaitu Tergugat;
- Bahwa kedua orang tua para Penggugat telah meninggal dunia, bapak kandung para Penggugat bernama XXXXXX alias XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2023 sedangkan ibu kandung para Penggugat bernama XXXXXX lebih dahulu meninggal;
- Bahwa saksi ingin menerangkan tentang pernikahan Tergugat dengan XXXXXX karena saksi hadir dan menjadi saksi pada saat Tergugat menikah dengan saudara kandung saksi yang bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan serta tempat pernikahan Tergugat dengan XXXXXX dilaksanakan, seingat saksi sekitar tahun 2000 di daerah Samarinda, karena saksi saat itu dijemput di rumah dan langsung dibawa ke tempat pernikahan XXXXXX dengan Tergugat namun masih diwilayah Kota Samarinda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siap yang bertindak sebagai wali nikah Tergugat;
- Bahwa pada saat XXXXXX menikah isterinya yang bernama XXXXXX masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ibu Penggugat mengetahui jika XXXXXX menikah lagi dengan Tergugat;

Halaman 38 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tinggal dan menempati rumah almarhum XXXXXX setelah isteri pertama almarhum XXXXXX yang bernama XXXXXX meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada harta almarhum XXXXXX yaitu tanah dan rumah yang terletak di jalan Flamboyan Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat tersebut sudah ada pada saat almarhum XXXXXX dan XXXXXX masih hidup yaitu rumah utama dan di belakangnya ada bangunan rumah yang belum selesai yang pada saat XXXXXX masih hidup bangunan tersebut belum ada, hanya berupa tanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan almarhum XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanah 7 (tujuh) kavling yang terletak di Kelurahan Lok Bahu yang sudah diserahkan kepada anak almarhum XXXXXX;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum persidangan ini saksi sudah pernah melakukan mediasi kepada para Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **XXXXXX**, lahir di Samarinda, tanggal 05 Juni 1965 / umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PNS, bertempat tinggal di Perumahan XXXXXX, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena sebagai mantan Lurah Kelurahan Loa Buah pensiun sebagai Lurah tahun 2023;
- Bahwa saksi ingin menerangkan tentang Surat Pernyataan Bersama yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi sebagai Lurah Loa Buah;

Halaman 39 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan Bersama tersebut sebagai pejabat yang mengetahui, namun pada saat itu hanya diminta tanda tangan saja, sedangkan pihak-pihak yang membuat pernyataan tidak ada hadir di hadapan saksi saat saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.
3. **XXXXXX**, lahir di Samarinda, tanggal 26 April 1984 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman dengan almarhum XXXXXX sejak masih bujangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri pertama almarhum XXXXXX, dan tidak mengetahui almarhum XXXXXX mempunyai anak;
 - Bahwa saksi ingin menerangkan tentang pernikahan almarhum XXXXXX dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi saat almarhum XXXXXX dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa Tergugat dengan almarhum XXXXXX menikah di Sebulu pada tahun 2009;
 - Bahwa pada saat almarhum XXXXXX menikah dengan Tergugat yang hadir saat itu adalah Tergugat dan almarhum XXXXXX, adik kandung almarhum XXXXXX dan penghulu serta saksi sendiri;
 - Bahwa Bapak XXXXXX (Tergugat) tidak hadir saat Tergugat menikah dengan almarhum XXXXXX karena sakit;
 - Bahwa yang menikahkan adalah penghulu di kampung Sebulu, tidak tahu namanya;

Halaman 40 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bapak Tergugat ada mewakili kepada bapak Penghulu melalui telpon;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah adik kandung almarhum XXXXXX dan saya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang status Tergugat saat menikah dengan XXXXXX;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

4. **XXXXXX**, NIK XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 08 Juni 1982 / umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi ingin menerangkan tentang tanah dan bangunan yang terletak di jalan XXXXXX, Kota Samarinda adalah tanah milik saksi dengan bapak saksi, yang telah dibangun oleh saksi sendiri bersama orang tua saksi, tanah tersebut dibeli pada tahun 1995 dengan pemiliknya bernama XXXXXX, jadi tanah di jalan Kurnia Makmur tersebut bukan tanah warisan almarhum XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Tergugat menikah dengan XXXXXX karena bapak saksi (Tergugat) sedang sakit;
- Bahwa Bapak XXXXXX (Tergugat) tidak hadir saat Tergugat menikah dengan almarhum XXXXXX karena sedang sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat menikah dengan XXXXXX alias XXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum berstatus duda berdasarkan pengakuan almarhum, sedangkan Tergugat berstatus janda mati;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

5. **XXXXXX**, lahir di Samarinda, tanggal 29 September 1990 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Halaman **41** dari **104** putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi ingin menerangkan tentang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan XXXXXX Km. 1 Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, setahu saksi rumah tersebut sudah dijual pada tahun 2018 oleh almarhum XXXXXX pada saat masih hidup kepada XXXXXX yang sekarang ditempati oleh mertua XXXXXX dan sudah bersertifikat atas nama XXXXXX (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui isi surat Pernyataan bersama tersebut yaitu isinya menyatakan bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat adalah diberikan oleh almarhum XXXXXX kepada Tergugat namun saksi tidak tahu kapan surat Pernyataan Bersama tersebut dibuat dan ditandatangani;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Pemeriksaan Setempat:

Bahwa untuk memastikan kebenaran ada atau tidaknya obyek sengketa, keberadaan lokasi dan batas-batas obyek sengketa serta piha-pihak mana saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menghindari putusan yang *non executable*, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 20 Maret 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan untuk dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebagai berikut:
 - 1.1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah diatasnya atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 506 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara :Sungai;

Halaman 42 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Gang;

1.2. 1 (satu) unit tanah dan bangunan diatasnya atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 253 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : XXXXXX/XXXXXX;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : XXXXXX;

Asal usul tanah point 4.1 dan 4.2 berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 14 Mei 2004 antara almarhum XXXXXX dengan XXXXXX selaku pemilik (kwitansi dan surat segel masih belum dibagi/masih menjadi satu)

1.3. 1 unit rumah di Perumahan XXXXXX Loa Janan atas nama XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Perumahan XXXXXX Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : PT. Bersaudara (Developer);
- Timur : Bank BTN;
- Selatan : Jalan Umum;
- Barat : XXXXXX;

1.4 1 (satu) unit rumah 2 (dua) lantai atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sdr. XXXXXX;
- Timur : Sdr. XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Jalan Umum;

Halaman 43 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5 3 (tiga) kavling tanah atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : XXXXXX;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Sungai Bamban;
- Barat : SDN 015 Samarinda;

2. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa yang termuat sebagaimana dalam diktum angka 1 pada hari Jumat tanggal 19 April 2024, 26 April 2024 dan 03 Mei 2024 pukul 09.00 WITA;
3. Memerintahkan Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara untuk biaya pemeriksaan setempat (*descente*);
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang terdiri dari pada Ketua Majelis dan dua hakim anggota didampingi oleh Panitera Pengganti di hadiri oleh Penggugat didampingi oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasa hukum Tergugat diperoleh data :

- Bahwa terhadap diktum angka 1.1. dalam putusan sela Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd tertanggal 20 Maret 2024 telah ditemukan kenyataan sebagai berikut : Luas tanah, panjang sebelah Barat ± 41 m, Timur $\pm 22,10$ m, lebar sebesar Utara ± 9 m dan lebar sebelah Selatan $\pm 10,20$ m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : sungai kecil
- Timur : XXXXXX
- Selatan: jalan Plamboyan
- Barat : Gang

yang saat ini obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa terhadap diktum angka 1.2. dalam putusan sela Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd tertanggal 20 Maret 2024 telah ditemukan

Halaman 44 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan sebagai berikut : Luas tanah, panjang sebelah Barat \pm 22,10 m, Timur \pm 22,10 m, lebar sebesar Utara \pm 10 m dan lebar sebelah Selatan \pm 10,50 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : XXXXXX/XXXXXX
- Timur : XXXXXX
- Selatan: jalan Plamboyan
- Barat : XXXXXX

yang saat ini obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;

➤ Bahwa terhadap dictum angka 1.3 dalam putusan sela Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd tertanggal 20 Maret 2024 telah ditemukan kenyataan sebagai berikut : bahwa kondisi obyek sesuai dengan yang tercantum dalam diktum tersebut yang saat ini obyek sengketa tersebut telah dijual oleh almarhum XXXXXX alias XXXXXX kepada Bapak Rudi pada tahun 2018;

➤ Bahwa terhadap dictum angka 1.4 dalam putusan sela Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd tertanggal 20 Maret 2024 telah ditemukan kenyataan sebagai berikut : bahwa kondisi obyek sesuai dengan yang tercantum dalam diktum tersebut namun faktanya bahwa tanah tersebut adalah Hak Milik XXXXXX berdasarkan SHM Nomor XXXXXX yang diperlihatkan dilokasi obyek yang tidak dibantah oleh pihak Penggugat;

➤ Bahwa terhadap dictum angka 1.5 dalam putusan sela Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd tertanggal 20 Maret 2024 telah ditemukan kenyataan sebagai berikut : Luas tanah, panjang sebelah \pm 53 m dan lebar \pm 6,30 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sungai kecil
- Timur : SDN No 15
- Selatan: XXXXXX
- Barat : XXXXXX

yang saat ini obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat;

Bahwa terhadap seluruh hasil pemeriksaan setempat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 45 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 15 Mei 2024 yang selengkapnya termuat dalam berita acara yang tidak terlepas dalam putusan yang pada intinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 15 Mei 2024 yang selengkapnya termuat dalam berita acara yang tidak terlepas dalam putusan yang pada intinya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat diwakili kuasa hukumnya yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dan demikian pula Tergugat yang dipanggil menurut acara biasa datang menghadap di persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, perkara *a quo* adalah perkara kebendaan yang berkaitan dengan sengketa hukum waris dan oleh karena itu, perkara *a quo* secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 46 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris karena objek sengketa berada berada di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Samarinda, maka sesuai kompetensi relatif sebagaimana maksud Pasal 142 ayat (5) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Reglemen Hukum Daerah Seberang) yang selanjutnya disingkat sebagai: R.Bg., maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Samarinda;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat menjadi lebih jelas;

Menimbang, bahwa gugatan harta warisan berkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam kewarisan yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, hal ini sesuai dengan Pasal 171 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki hubungan darah dengan pewaris yang memiliki harta warisan yang masih dikuasai oleh Tergugat dan belum dibagikan kepada Penggugat dan oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pertimbangan Kuasa Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Supardi, S.H., dan kawan. advokat yang berkantor di Jalan K.H Wahid Hasyim Gg. Assalam RT. 35 No. 46 Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda

Halaman 47 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menguasai kepada Ahmad Hariadi, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Selendren, No 77, RT. 006, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama Supardi, S.H., dan kawan. Serta kuasa hukum Tergugat yang bernama Ahmad Hariadi, S.H., adalah advokat yang masih aktif, Kuasa Penggugat telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Samarinda dan Kuasa Tergugat telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Banten, berdasarkan kartu tanda pengenalan advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki dan telah diperlihatkan di muka persidangan (vide Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 06 Desember 2023 yang dibuat oleh Penggugat dan diberikan kepada penerima kuasa (Supardi, S.H., dan kawan) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Samarinda dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 05 Januari 2024 yang dibuat oleh Tergugat dan diberikan kepada penerima kuasa (Ahmad Hariadi, S.H.) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena

Halaman 48 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas menunjuk perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Samarinda dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa hukum Tergugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Tergugat dalam perkara ini;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator non hakim Nur Illiyina, S.H., M.H. namun dan ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

DALAM KONVENSI

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah :

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX memiliki harta sebagaimana berikut :
 - 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah di atasnya atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 506 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara :Sungai;
 - Timur : XXXXXX;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Gang;
 - 1 (satu) unit tanah dan bangunan di atasnya atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan

Halaman 49 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 253 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara :XXXXXX/XXXXXX;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : XXXXXX;

Asal usul tanah point 7.1 dan 7.2 berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 14 Mei 2004 antara almarhum XXXXXX dengan XXXXXX selaku pemilik (kwitansi dan surat segel masih belum dibagi/masih menjadi satu)

➤ Perumahan XXXXXX atas nama XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Perumahan XXXXXX Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara :PT. Bersaudara (Developer);
- Timur : Bank BTN;
- Selatan : Jalan Umum;
- Barat : XXXXXX;

➤ 1 (satu) unit rumah 2 (dua) lantai atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara :Sdr. XXXXXX;
- Timur : Sdr. XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Jalan Umum;

➤ 3 (tiga) kavling tanah atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara :XXXXXX;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Sungai Baman;

Halaman 50 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat :SDN 015 Samarinda;

Yang mana semua asset rumah dan tanah tersebut saat ini di kuasai seluruhnya oleh Tergugat/ istri sirih Alm. XXXXXX (Ibu tiri Para Pengugat);

2. Bahwa pada tahun 2009 almarhum XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX tanpa ada ijin secara resmi dari isteri syahnya (XXXXXX) telah menikah dengan Tergugat secara sirih (di bawah tangan/tidak resmi) dan tidak tercatat di KUA Kota Samarinda maupun KUA setempat dan memiliki 4 orang anak yang lahir diluar perkawinan yang syah diantaranya :
 - a) **XXXXXX binti XXXXXX**, lahir di Samarinda pada tanggal 06 Nopember 2011, Umur 12 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 - b) **XXXXXX binti XXXXXX**, lahir di Samarinda pada tanggal 09 Desember 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
 - c) **XXXXXX bin XXXXXX**, lahir di Samarinda pada tanggal 17 Oktober 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - d) **XXXXXX binti XXXXXX**, lahir di Samarinda pada tanggal 23 Nopember 2019, Umur 4 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
3. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman/ketidak sesuaian pendapat antara para Penggugat dengan Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan Pewaris dan cara pembagiannya;
4. Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Tergugat tetap tidak menunjukkan etikat baik pada Para Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Samarinda;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, maka Majelis perlu mengemukakan hal- hal sebagai berikut;

Halaman 51 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dalil- dalil Penggugat merupakan pengakuan murni, karenanya pengakuan atas dalil- dalil dimaksud menyebabkan dalil- dalil tersebut terbukti;
2. Bahwa terhadap dalil- dalil yang tidak dijawab atau tidak diingkari secara tegas oleh Tergugat, maka hal tersebut dipandang sebagai membenaran (pengakuan) secara diam- diam dan dalil- dalil dimaksud dianggap telah terbukti juga;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka dalil-dalil dimaksud harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat membuktikan bantahannya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX dengan XXXXXX adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX dengan XXXXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX (wafat 01 Desember 2017);
3. Bahwa ibu kandung Penggugat yang bernama XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017;
4. Bahwa ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023;
5. Bahwa pada saat ibu kandung Penggugat yang bernama XXXXXX meninggal dunia, ayahnya yang bernama A. XXXXXX telah meninggal terlebih dahulu (01 Agustus 2011) sedangkan ibu nya yang bernama XXXXXX masih hidup dan meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2022;
6. Bahwa XXXXXX alias XXXXXX alias XXXXXX telah menikah siri dengan Tergugat (XXXXXX) tanpa sepengetahuan ibu Penggugat dan memiliki 4 (empat) orang anak diluar perkawinan yang sah yakni XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;

Analisis Pembuktian

Halaman 52 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Menimbang, bahwa adapun sebagian dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 311 R.Bg. kualitas pengakuan merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun sebagian dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan, "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*" masing-masing Penggugat maupun Tergugat wajib membuktikan dalilnya dan untuk itu, Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi di muka persidangan, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.31 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX Binti XXXXXX dan XXXXXX Binti XXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.31 yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dinyatakan sah secara formil sebagai alat bukti sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, jo. Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan alat bukti tersebut menerangkan

Halaman 53 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX merupakan sepasang suami istri yang sah, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX memiliki hubungan suami istri yang sah sejak tanggal 03 November 1986

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi kutipan akta kematian masing-masing atas nama XXXXXX (ayah Penggugat) XXXXXX (ibu Penggugat) dan XXXXXX (saudara kandung Penggugat) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023, XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 dan XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2017, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX (ayah Penggugat) XXXXXX (ibu Penggugat) dan XXXXXX (saudara kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.10 dan P.11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Para Penggugat merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat/menerbitkan KTP dan KK sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Para Penggugat berdomisili di Kota Samarinda dan telah memiliki satuan keluarga tersendiri sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan

Halaman 54 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Penggugat telah terdaftar dan berdomisili tetap serta telah membentuk keluarga yang kesemua mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Para Penggugat, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung yang sah dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan Bagan Silsilah Keturunan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari XXXXXX alias XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara *a* *you* yang harus dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. XXXXXX Bersaudara Nomor 79 tanggal 30 September 2022 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX adalah sebagai Direktur Utama PT. XXXXXX Bersaudara, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX (ayah Penggugat) adalah sebagai Direktur Utama PT. XXXXXX Bersaudara;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Pernyataan Mandiri atas nama XXXXXX, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX adalah

Halaman 55 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Utama PT. XXXXXX Bersaudara, selaku Penanggung Jawab PT XXXXXX Bersaudara bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX (ayah Penggugat) telah membuat surat pernyataan mandiri kesediaan memenuhi standar Usaha;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Surat Perizinan Berusaha berbasis Resiko yang diterbitkan oleh an. Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tanggal 04 Oktober 2022, alat bukti tersebut menerangkan bahwa PT. XXXXXX Bersaudara, telah mendapatkan perizinan berusaha berbasis resiko, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa PT. XXXXXX Bersaudara, telah mendapatkan perizinan berusaha berbasis resiko;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi NIB Perizinan Berusaha berbasis Resiko yang diterbitkan oleh an. Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tanggal 04 Oktober 2022, alat bukti tersebut menerangkan bahwa PT. XXXXXX Bersaudara, telah mendapatkan perizinan berusaha berbasis resiko, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa PT. XXXXXX Bersaudara, telah mendapatkan NIB Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan P.19 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian masing-masing atas nama A. XXXXXX (ayah dari ibu Penggugat) dan XXXXXX (ibu dari ibu Penggugat) yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat surat keterangan kematian, alat bukti tersebut

Halaman 56 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa A. XXXXXX (ayah dari ibu Penggugat) telah meninggal dunia pada Senin, tanggal 01 Agustus 2011 dan XXXXXX (ibu dari ibu Penggugat) telah meninggal dunia pada Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa A. XXXXXX (ayah dari ibu Penggugat) telah meninggal dunia pada Senin, tanggal 01 Agustus 2011 dan XXXXXX (ibu dari ibu Penggugat) telah meninggal dunia pada Sabtu, tanggal 09 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat/menerbitkan KK sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX dan XXXXXX berdomisili di Kota Samarinda dan telah memiliki satuan keluarga tersendiri sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX dan XXXXXX telah terdaftar dan berdomisili tetap serta telah membentuk keluarga yang kesemua mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.21 dan P.22 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian masing-masing atas nama XXXXXX bin XXXXXX (ayah dari ayah Penggugat) dan XXXXXX binti XXXXXX (ibu dari ayah Penggugat) yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat surat keterangan kematian, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX bin XXXXXX (ayah dari ayah Penggugat) telah meninggal dunia pada Minggu, tanggal 28 Agustus 1966 dan XXXXXX binti XXXXXX (ibu dari ayah Penggugat) telah meninggal dunia pada Rabu, tanggal 05 Agustus 1992, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal

Halaman 57 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX bin XXXXXX (ayah dari ayah Penggugat) telah meninggal dunia pada Minggu, tanggal 28 Agustus 1966 dan XXXXXX binti XXXXXX (ibu dari ayah Penggugat) telah meninggal dunia pada Rabu, tanggal 05 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa bukti P.23 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu tanggal 20 November 2023 yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat surat keterangan tidak tercatat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX dan Tergugat perkawinannya tidak tercatat pada register perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX dan Tergugat perkawinannya tidak tercatat pada register perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu;

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat/menerbitkan KK sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX dan XXXXXX (Tergugat) berdomisili di Kota Samarinda dan telah memiliki satuan keluarga tersendiri sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut namun perkawinannya tersebut belum tercatat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX dan XXXXXX telah terdaftar dan berdomisili tetap serta telah membentuk keluarga yang kesemua mereka beragama Islam namun perkawinannya tersebut belum tercatat;

Halaman 58 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Menimbang, bahwa bukti P.25 berupa fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah Perwatanan alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX telah membeli Tanah Perwatanan yang terletak di Jalan Plamboyan yang saat ini ditempati oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara *a quo* yang harus dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.26 berupa fotokopi Surat Keterangan Perwatanan, yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat surat keterangan perwatanan, alat bukti tersebut menerangkan bahwa asal usul tanah yang dibeli oleh XXXXXX tersebut pada bukti P.25 berasal dari XXXXXX, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa asal usul tanah yang dibeli oleh XXXXXX tersebut pada bukti P.25 berasal dari XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.27 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama XXXXXX(Penggugat I), alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXmemiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik orang tuanya (XXXXXX) yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat SPPT tersbut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXmemiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik orang tuanya (XXXXXX) di Jalan Plamboyan RT.004;

Menimbang, bahwa bukti P.28 berupa fotokopi print foto rumah, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX memiliki sebuah rumah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, meskipun hasil cetak tersebut tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun keberadaannya diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim

Halaman 59 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan meteril sebagai alat bukti, dan oleh karenanya patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.29 berupa fotokopi print foto rumah lantai 2, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX memiliki sebuah rumah yang terletak di Jalan XXXXXX Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan, Kota Samarinda yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, meskipun hasil cetak tersebut tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun keberadaannya diakui oleh Tergugat dengan sangkalan bahwa rumah itu milik orang tua Tergugat dan saudara Tergugat, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan meteril sebagai alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.30 berupa fotokopi print foto, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX memiliki sebuah rumah yang terletak di Perumahan XXXXXX, XXXXXX, Kota Samarinda yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, meskipun hasil cetak tersebut tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun keberadaannya diakui oleh Tergugat dengan sangkalan bahwa rumah tersebut telah dijual, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan meteril sebagai alat bukti, dan oleh karenanya patut diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.31 berupa hasil cetak photo yang menerangkan bahwa tanah tersebut milik XXXXXX yang dikuasai oleh Tergugat, namun hasil cetak informasi elektronik tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi dengan cara dilihat, ditampilkan dan diakses serta dijamin keutuhannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai sumber aslinya melalui komputer atau sistem elektronik lainnya, maka sesuai Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah

Halaman 60 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Majelis Hakim menilai, alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik, dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama : **XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX Binti XXXXXX dan XXXXXX Binti XXXXXX** yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keterangan saksi-saksi Penggugat yang selengkapny telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusannya, memenuhi syarat materil atau sebaliknya, akan Majelis Hakim pertimbangkan satu per satu pada saatnya sesuai keterikatan keterangan saksi-saksi tersebut dengan apa yang perlu dibuktikan para pihak;

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidangan telah pula diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa Para T.1 sampai dengan Para T.22 serta menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para T.1 sampai dengan Para T.22 yang diajukan oleh Para Tergugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dinyatakan sah secara formil sebagai alat bukti sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, jo. Pasal 301 R.Bg.;

Halaman **61** dari **104** putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor XXXXXX, Tanggal 10 Juli 2009 atas nama Alm. XXXXXX dan XXXXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di hubungkan dengan bukti Penggugat bertanda P.23 dan P.24 yang menerangkan bahwa perkawinan XXXXXX dengan XXXXXX tersebut tidak tercatat pada Register Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.2 berupa hasil cetak photo yang menerangkan bahwa XXXXXX dan XXXXXX telah menikah secara sah dan disahkan oleh 2 (dua) orang saksi, namun hasil cetak informasi elektronik tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi dengan cara dilihat, ditampilkan dan diakses serta dijamin keutuhannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai sumber aslinya melalui komputer atau sistem elektronik lainnya, maka sesuai Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Majelis Hakim menilai, alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik, dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama XXXXXX merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama XXXXXX, lahir pada tanggal 06 November 2011 merupakan anak pertama dari ibu XXXXXX, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX merupakan anak perempuan XXXXXX (Tergugat);

Halaman 62 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama XXXXXX merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama XXXXXX, lahir pada tanggal 09 Desember 2012 merupakan anak kedua dari ibu XXXXXX, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa merupakan anak perempuan XXXXXX (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama XXXXXX merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama XXXXXX, lahir pada tanggal 17 Oktober 2017 merupakan anak ketiga dari ibu XXXXXX, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX merupakan anak perempuan XXXXXX (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.6 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama XXXXXX merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama XXXXXX, lahir pada tanggal 23 November 2019 merupakan anak keempat dari ibu XXXXXX, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh

Halaman 63 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX merupakan anak perempuan XXXXXX (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.7 fotokopi kartu keluarga atas nama XXXXXX sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX memiliki anggota keluarga, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX sebagai kepala rumah tangga dengan anggota keluarga yang namanya sebagaimana tercantum di dalamnya dengan status kawin belum tercatat ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.8 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXXX merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat untuk itu sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX telah melakukan perekaman KTP-el, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX telah melakukan perekaman KTP-el;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.9 berupa fotokopi kutipan akta Kematian atas nama XXXXXX merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 64 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX (Tergugat) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat/menerbitkan KTP sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX (Tergugat) berdomisili di Kota Samarinda, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX telah terdaftar dan berdomisili tetap di Samarinda serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan bersama antara XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX yang diketahui oleh Lurah Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tanggal 20 Agustus 2018, alat bukti tersebut menerangkan bahwa adanya kesepakatan pembagian tanah perbatasan yang terletak di jalan Plamboyan, RT 004, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, merupakan akta di bawah tangan, kebenaran isinya **dibantah** oleh Penggugat, dan oleh karenanya bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.12 berupa fotokopi SPPT atas nama XXXXXX merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang (Camat Sungai Kunjang, Kota Samarinda), alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX telah membeli sebidang tanah perbatasan dari XXXXXX, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX telah membeli sebidang tanah perbatasan dari XXXXXX di Jalan Plamboyan RT 04;

Halaman 65 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.13 berupa fotokopi Sketsa/denah letak tanah asset milik XXXXXX. Sketsa/denah tersebut tanpa diketahui siapa pejabat pembuatnya dan tanggal pembuatannya, alat bukti tersebut tidak memenuhi materil suatu alat bukti surat dan oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.14 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama XXXXXX(Penggugat I), alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXmemiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik orang tuanya (XXXXXX) yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat SPPT tersbut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXmemiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik orang tuanya (XXXXXX) di Jalan Plamboyan RT.004;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.15 dan T.16 berupa hasil cetak photo/gambar bangunan rumah, meskipun hasil cetak informasi elektronik tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi dengan cara dilihat, ditampilkan dan diakses serta dijamin keutuhannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai sumber aslinya melalui komputer atau sistem elektronik lainnya, maka sesuai Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun oleh karena para pihak mengakui bahwa photo tersebut bukan menjadi obyek sengketa oleh karenanya alat bukti dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.17 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama XXXXXX (Tergugat) alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX (Tergugat) memiliki sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Plamboyan RT 009 yang dibeli pada tahun 2019 yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat SPPT tersbut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah

Halaman 66 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX (Tergugat) memiliki sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Plamboyan RT 009 yang dibeli pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.18 dan T.19 berupa hasil cetak photo/gambar bangunan rumah, hasil cetak informasi elektronik tidak dapat dilakukan verifikasi dan autentikasi dengan cara dilihat, ditampilkan dan diakses serta dijamin keutuhannya dalam bentuk dokumen elektronik sebagai sumber aslinya melalui komputer atau sistem elektronik lainnya, maka sesuai Pasal 1 Ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim menilai, alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik, dan oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.20 berupa fotokopi Surat Kuasa dari XXXXXX kepada XXXXXX (Tergugat) tanggal 16 September 2022, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX selaku pihak I telah memberi kuasa kepada XXXXXX selaku pihak II untuk melakukan segala tindakan yang berkenaan dengan PT XXXXXX, Surat Kuasa tersebut merupakan akta di bawah tangan dan tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.21 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan atas nama XXXXXX tanggal 11 Juni 2022, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX tidak mengizinkan M. Yusuf Firdaus (Penggugat II) untuk ikut campur dalam perusahaan PT. XXXXXX, Surat Pemberitahuan tersebut merupakan akta di bawah tangan dan dan tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.22 berupa fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. XXXXXX Bersaudara Nomor 79 tanggal 30 September 2022 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta, alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX adalah

Halaman 67 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur Utama PT. XXXXXX Bersaudara, alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat masing-masing bernama pertama, XXXXXX Bin XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX, telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang selengkapny telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusannya, memenuhi syarat materil atau sebaliknya, akan Majelis Hakim pertimbangkan satu per satu pada saatnya sesuai keterikatan keterangan saksi-saksi tersebut dengan apa yang perlu dibuktikan para pihak;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat masing-masing tanggal 19 April 2024, 26 April 2024 dan 03 Mei 2024 dan berdasarkan putusan sela Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 03 April 2024, hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana terangkum dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 211 Rv. menegaskan nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemerikaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim dan oleh karena keterangan-keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, maka keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Fakta Hukum

Halaman 68 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan, didasarkan pada surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, Tergugat sebagaimana dalam tahap jawab menjawab, alat bukti surat dan alat bukti saksi-saksi baik dari Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXX alias XXXXXX telah menikah dengan XXXXXX secara sah pada tanggal 03 November 1986 dan tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 06 November 1986;
2. Bahwa dari perkawinan XXXXXX alias XXXXXX telah menikah dengan XXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a) XXXXXX alias XXXXXX, laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 28 Juli 1987;
 - b) XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX, laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 22 Mei 1989 ;
 - c) XXXXXX Binti XXXXXX alias XXXXXX, perempuan, Lahir di Samarinda tanggal 12 Nopember 2000;
3. Bahwa XXXXXX (ibu kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 karena sakit;
4. Bahwa ayah kandung XXXXXX yang bernama A. XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2011;
5. Bahwa ibu kandung XXXXXX yang bernama XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2022;
6. Bahwa pada saat ibu kandung Penggugat (XXXXXX) meninggal dunia meninggalkan ahli waris :
 - a) XXXXXX alias XXXXXX (suami);
 - b) XXXXXX alias XXXXXX (anak laki-laki kandung);
 - c) XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX (anak laki-laki kandung);

Halaman 69 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) XXXXXX Binti XXXXXX alias XXXXXX (anak perempuan kandung) dan
- e) XXXXXX (ibu kandung)

7. Bahwa saudara Penggugat yang bernama XXXXXX binti XXXXXX alias XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2017 karena sakit (tidak menikah);

8. Bahwa XXXXXX alias XXXXXX telah menikah secara siri (tidak tercatat) pada saat ibu Penggugat masih hidup yaitu pada tanggal 10 Juli 2009 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- a) XXXXXX binti XXXXXX, lahir di Samarinda pada tanggal 06 Nopember 2011;
- b) XXXXXX binti binti XXXXXX, lahir di Samarinda pada tanggal 09 Desember 2012;
- c) XXXXXX bin XXXXXX, lahir di Samarinda pada tanggal 17 Oktober 2017;
- d) XXXXXX binti XXXXXX, lahir di Samarinda pada tanggal 23 Nopember 2019;

9. Bahwa XXXXXX alias XXXXXX (ayah kandung Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 karena sakit meninggalkan anak ;

- a) XXXXXX alias XXXXXX, laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 28 Juli 1987;
- b) XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX, laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 22 Mei 1989 ;
- c) XXXXXX binti XXXXXX, lahir di Samarinda pada tanggal 06 Nopember 2011;
- d) XXXXXX binti XXXXXX, lahir di Samarinda pada tanggal 09 Desember 2012;
- e) XXXXXX bin XXXXXX, lahir di Samarinda pada tanggal 17 Oktober 2017;
- f) XXXXXX binti XXXXXX, lahir di Samarinda pada tanggal 23 Nopember 2019;

Halaman 70 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sepeninggal XXXXXX alias XXXXXX (ayah kandung Penggugat) dan XXXXXX (ibu kandung Penggugat) selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan Harta Warisan yang belum terbagi;

11. Bahwa sepeninggal kedua orang tua Penggugat, harta peninggalan/warisan dari kedua orang tua Penggugat belum dibagikan kepada para ahli waris;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Tentang mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan oleh karena petitem tersebut sangat erat kaitannya dengan petitem Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitem ini menjadi satu kesatuan dengan petitem Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai landasan apakah petitem ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Petitem Tentang Menetapkan XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem gugatannya angka (2) memohon kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 9 tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 karena sakit oleh karenanya maka permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan Menetapkan XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023;

Halaman 71 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitem Tentang Menetapkan XXXXXX dan XXXXXX (Para Penggugat) sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX.

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitem angka (3) tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus dapat memastikan siapa yang menjadi pewaris dan siapa pula yang menjadi ahli waris dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang kemudian dikuatkan pula oleh bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dan XXXXXX adalah sepasang suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 November 1986;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat yang dikuatkan pula oleh bukti P.7, P.9, P.20 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sepanjang XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX terikat perkawinan dengan XXXXXX telah dikaruniai tiga orang anak yaitu ;

1. XXXXXX alias XXXXXX, laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 28 Juli 1987;
2. XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX, laki-laki, lahir di Samarinda tanggal 22 Mei 1989 ;
3. XXXXXX Binti XXXXXX alias XXXXXX, perempuan, Lahir di Samarinda tanggal 12 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX binti XXXXXX alias XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2017 karena sakit (tidak menikah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan XXXXXX (ibu kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 karena sakit di Samarinda sedangkan Tergugat tidak membantah terkait kematian XXXXXX (ibu kandung Penggugat) dan demikian pula tahun

Halaman 72 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematianannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa XXXXXX (ibu kandung Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa meskipun yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum angka (3) hanyalah menetapkan ahli waris XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX, namun oleh karena pada saat XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 masih terikat pernikahan dengan XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dan XXXXXX pula ternyata meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX, maka sudah seharusnya XXXXXX ditetapkan lebih dahulu sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. tidak harus diterapkan secara mutlak dan kaku, di mana hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan sengketa, hal mana telah pula sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 08 Januari 1972, yang menyatakan bahwa, "*Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materil atau posita,*"

Menimbang, bahwa menetapkan hal-hal di luar tuntutan pihak berperkara, menurut Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. dalam buku: *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, Tahun 2020, halaman 224, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, bukanlah *ultra petita* dan dapat dibenarkan sepanjang hal itu sesuai dengan posita dan petitum atau masih sesuai dengan kejadian materil. Larangan menambahkan amar putusan yang melebihi tuntutan dalam gugatan harus dimaknai jika amar itu baru sama sekali yang tidak terkait dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX, maka sesuai Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, XXXXXX harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai pewaris dan sebelum menetapkan ahli waris XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX, Majelis Hakim harus terlebih dahulu menetapkan siapa yang menjadi ahli waris XXXXXX ;

Halaman 73 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dan XXXXXX alias XXXXXX, XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX dan XXXXXX Binti XXXXXX alias XXXXXX serta ibu kandung XXXXXX yang bernama XXXXXX tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan, "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat*", sehingga tidak terhalang menjadi ahli waris XXXXXX (pewaris);

Menimbang, bahwa oleh dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ahli waris dari XXXXXX adalah sebagai berikut:

1. XXXXXX alias XXXXXX (suami);
2. XXXXXX alias XXXXXX (anak laki-laki kandung);
3. XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX (anak laki-laki kandung);
4. XXXXXX Binti XXXXXX alias XXXXXX (anak perempuan kandung) dan
5. XXXXXX (ibu kandung)

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai jawab-jinawab di mana Tergugat mengakui dalil Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXX (Tergugat) pada tanggal 10 Juli 2009 disaat XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX masih terikat perkawinan yang sah dengan XXXXXX, maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan sahnyanya perkawinannya dengan XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX, telah mengajukan bukti bertanda T.1, T.7 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama XXXXXX XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;

Halaman 75 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda T.1 dan T.7 tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti bantahan bertanda P.23 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu yang menjelaskan bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut (T.1) tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian pula bukti T.7 menjelaskan jika perkawinan Tergugat dengan XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX belum tercatat;

Menimbang, bahwa majelis setelah menelaah bukti T.1, T.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terhadap bukti T.1 tersebut terdapat beberapa kejanggalan-kejanggalan yaitu :

- Bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2015 sementara Tergugat dengan XXXXXX dan XXXXXX menikah pada tanggal 10 Juli 2009;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama yang bertanda tangan pada Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang menjabat pada saat perkara a quo diajukan di Pengadilan Agama Samarinda (suatu kemustahilan jabatan Kepala KUA selama tenggat waktu 15 tahun) dan tanda tangan yang berbeda antara bukti P.23 dengan T.1;
- Bahwa wali nikah Tergugat adalah Wali Hakim namun faktanya ayah Tergugat pada saat menikah masih hidup;
- Bahwa status XXXXXX adalah jejak dan XXXXXX adalah perawan;

Menimbang, terhadap alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, tidak saling mendukung/menguatkan mengenai pelaksanaan akad nikah antara Tergugat dengan XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX. Saksi XXXXXX XXXXXX menerangkan bahwa tempat pelaksanaan akad nikah di Samarinda, XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX masih memiliki istri yaitu XXXXXX, saksi tidak mengetahui apakah orang tua Tergugat hadir atau tidak pada saat akad nikah dan status Tergugat janda. Saksi XXXXXX mengatakan tempat pelaksanaan akad nikah di Sebulu namun lupa tempatnya dan di rumah siapa, tidak mengetahui status XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dan Tergugat, sedangkan saksi XXXXXX tidak mengetahui tempat maupun waktu pelaksanaan akad nikah Tergugat dengan

Halaman 76 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX, namun mengetahui bahwa pada saat XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX datang melamar Tergugat, saksi melihat langsung dan pada saat itu ayah kandung saksi dan Tergugat masih hidup dan bertindak sebagai wali nikah sedangkan status Tergugat janda dan XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX duda. Oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Tergugat dengan XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX adalah perkawinan siri dan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan kedua (poligami) antara Tergugat dengan XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX yang tidak dicatatkan Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka C.1.f yang menyatakan bahwa "Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiah, harta bersama dan waris." Oleh karena itu maka XXXXXX (Tergugat) kedudukannya bukan sebagai ahli waris dari XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX;

Menimbang, bahwa sesuai jawab-jinawab di mana Tergugat mengakui dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti Tergugat berupa T.3, T.4, T.5 dan T.6, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX kumpul dengan XXXXXX dengan satatus perkawinan yang tidak tercatat telah dikaruniai empat orang anak yang nasabnya dihubungkan dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya, yaitu: XXXXXX binti XXXXXX, XXXXXX binti XXXXXX, XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX;

Menimbang, bahwa sesuai jawab-jinawab di mana Para Tergugat mengakui dalil Penggugat dan bukti Tergugat berupa Para T.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 dan sesuai Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX harus ditetapkan sebagai pewaris dalam perkara ini;

Halaman 77 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan, "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX yang hidup atau ada pada saat XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 itu sesuai bukti Penggugat berupa P.2 adalah 2 (dua) orang anak yaitu :

- 1) XXXXXX alias XXXXXX (anak laki-laki kandung);
- 2) XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX (anak laki-laki kandung);

yang merupakan hasil pernikahan dengan XXXXXX, sedangkan keempat anak dari hasil perkawinan siri/tidak tercatat antara XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dengan XXXXXX, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris. • SEMA No. 3 Tahun 2023 – Rumusan Hukum Kamar Agama – 3. K

Menimbang, bahwa Penggugat dan 4 (empat) anak dari perkawinan yang tidak tercatat yaitu XXXXXX binti XXXXXX, XXXXXX binti XXXXXX, XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan, "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih*

Halaman 78 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat", sehingga tidak terhalang menjadi ahli waris dan penerima wasiat wajibah dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX (pewaris);

Menimbang, bahwa oleh dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ahli waris dari XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX adalah sebagai berikut:

1. XXXXXX alias XXXXXX (anak laki-laki kandung);
2. XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX (anak laki-laki kandung);

Sedangkan anak yang bernama :

1. XXXXXX binti XXXXXX (wasiat wajibah);
2. XXXXXX binti XXXXXX (wasiat wajibah);
3. XXXXXX bin XXXXXX (wasiat wajibah);
4. XXXXXX binti XXXXXX (wasiat wajibah);

Mendapatkan wasiat wajibah (tidak lebih dari 1/3 bagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka (3) patut untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (4) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta berupa :

- 4.1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah diatasnya atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 506 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara :Sungai;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Gang;

Untuk selanjutnya disebut obyek sengketa I;

- 4.2. 1 (satu) unit tanah dan bangunan diatasnya atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 253 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara :XXXXXX/XXXXXX;
- Timur : XXXXXX;

Halaman 79 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : XXXXXX;

Asal usul tanah point 4.1 dan 4.2 berdasarkan kwitansi jual beli tertanggal 14 Mei 2004 antara almarhum XXXXXX dengan XXXXXX selaku pemilik (kwitansi dan surat segel masih belum dibagi/masih menjadi satu). Untuk selanjutnya disebut obyek sengketa II;

- 4.3. 1 unit rumah di Perumahan XXXXXX KM. 1 Loa Janan atas nama XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Perumahan XXXXXX Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : PT. Bersaudara (Developer);
- Timur : Bank BTN;
- Selatan : Jalan Umum;
- Barat : XXXXXX;

Untuk selanjutnya disebut obyek sengketa III;

- 4.4. 1 (satu) unit rumah 2 (dua) lantai atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sdr. XXXXXX;
- Timur : Sdr. XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Jalan Umum;

Untuk selanjutnya disebut obyek sengketa IV;

- 4.5. 3 (tiga) kavling tanah atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : XXXXXX;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Sungai Bamban;
- Barat : SDN 015 Samarinda;

Untuk selanjutnya disebut obyek sengketa V;

Halaman 80 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta warisan dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX;

Majelis Hakim mempertimbangkannya satu-persatu sebagai berikut :

Obyek Sengketa 4.1.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan dan repliknya bahwa almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX meninggalkan harta warisan (obyek sengketa 4.1) berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah di atasnya atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 506 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sungai;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan: Jalan Raya;
- Barat : Gang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mendalilkan bahwa tanah tersebut ada yang telah dibagikan, telah dijual dan bukan harta warisan namun Tergugat tidak membantah bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh oleh almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX bersama dengan almarhum XXXXXX dan tanah tersebut telah dipecah menjadi 3 bagian berdasarkan surat Pernyataan Bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 4.1. merupakan harta warisan almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX yang bersumber dari harta bersama XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dan XXXXXX, Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.25, P.26, P.27 dan P.28 yang pada intinya almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX menguasai obyek sengketa 4.1. pada saat terikat pernikahan dengan XXXXXX dan sebelum menikah dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa kelima saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan juga memberikan keterangan bahwa obyek sengketa 4.1 adalah harta yang diperoleh oleh almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dengan almarhum XXXXXX pada saat masih terikat perkawinan dengan XXXXXX dan sebelum menikah dengan XXXXXX;

Halaman 81 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kelima saksi Penggugat berdasarkan pada peristiwa yang diketahui sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain, maka sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Para Tergugat pula mengajukan alat bukti surat berupa T.11 dan T.12, T.13 T.14 T.15, T.16 yang tidak lain adalah bukti surat yang saling bersesuaian dan mendukung dan setidaknya sama dengan bukti P.25, P.26, P.27 dan P.28 yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, kecuali bukti T.11 yang dibantah oleh Penggugat dengan palasan bahwa surat tersebut dibuat dibawah tangan dengan proses penandatanganan oleh lurah tanpa diketahui oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat dianggap tidak membuktikan dalil bantahannya dan oleh karenanya, dalil bantahan Para Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi bernama XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX, yang menerangkan bahwa (saksi I) obyek sengketa 4.1 adalah benar harta yang diperoleh oleh almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dengan almarhumah XXXXXX pada saat masih terikat perkawinan dan sebelum menikah dengan XXXXXX, sedangkan saksi II menerangkan bahwa bukti P.11 bahwa pada saat ditandatangani, pihak-pihak yang membuat pernyataan tidak ada hadir dXXXXXXpan saksi selaku Lurah pada saat itu. Oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat sepanjang obyek sengketa 4.1. dibagi-bagikan kepada Tergugat dan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa 4.1. dan berdasarkan sidang pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa kondisi obyek sengketa 4.1. berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 395,52 \text{ M}^2$ atau berukuran panjang $\pm 41 \text{ M}^2$ lebar bagian depan $\pm 10.20 \text{ M}^2$ dan lebar bagian belakang $\pm 9 \text{ M}^2$ dengann batas-batas sebagai berikut:

Halaman 82 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara :Sungai/Parit;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan: Jalan Raya;
- Barat : Gang;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di muka persidangan yang pada intinya adalah Penggugat tetap dengan dalil gugatan dan repliknya sedangkan Tergugat tetap dengan dalil jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 4.1. berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah diatasnya atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 395,52 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara :Sungai/Parit;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan: Jalan Raya;
- Barat : Gang;

adalah harta bersama antara almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dengan XXXXXX ;

Obyek Sengketa 4.2.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan dan repliknya bahwa almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX sebelum menikah dengan XXXXXX memiliki obyek sengketa 4.2. berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan diatasnya atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 253 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara :XXXXXX/XXXXXX;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : XXXXXX;

Halaman 83 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mendalilkan bahwa tanah tersebut ada yang telah dibagikan, telah dijual dan bukan harta warisan namun Tergugat tidak membantah bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh oleh almarhum almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX bersama dengan almarhumah XXXXXX dan tanah tersebut telah dipecah menjadi 3 bagian berdasarkan surat Pernyataan Bersama dan rumah yang belum rampung tersebut dibangun saat almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX telah menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 4.2. merupakan harta warisan almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX yang bersumber dari harta bersama XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dan XXXXXX, Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.25, P.26, P.27 dan P.28 yang pada intinya almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX menguasai obyek sengketa 4.2. pada saat terikat pernikahan dengan XXXXXX dan sebelum menikah dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa kelima saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan juga memberikan keterangan bahwa obyek sengketa 4.2 adalah harta yang diperoleh oleh almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dengan almarhumah XXXXXX pada saat masih terikat perkawinan dengan XXXXXX dan sebelum menikah dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kelima saksi Penggugat berdasarkan pada peristiwa yang diketahui sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain, maka sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Para Tergugat pula mengajukan alat bukti surat berupa T.11 dan T.12, T.13 T.14 dan T.18 yang tidak lain adalah bukti surat yang saling bersesuaian dan mendukung dan setidaknya sama dengan bukti P.25, P.26, P.27 dan P.28 yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, kecuali bukti T.11 yang dibantah oleh Penggugat dengan palasan bahwa surat tersebut dibuat dibawah tangan dengan proses penandatanganan oleh lurah tanpa diketahui oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat dianggap tidak membuktikan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya dan oleh karenanya, dalil bantahan Para Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi bernama XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX, yang menerangkan bahwa (saksi I) obyek sengketa 4.2 adalah benar harta yang diperoleh oleh almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dengan almarhumah XXXXXX pada saat masih terikat perkawinan dan sebelum menikah dengan XXXXXX namun bangunan rumahnya yang belum rampung dibangun setelah almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX menikah dengan Tergugat, sedangkan saksi II menerangkan bahwa bukti T.11 bahwa pada saat ditandatangani, pihak-pihak yang membuat pernyataan tidak ada hadir dXXXXXXXXpan saksi selaku Lurah pada saat itu. Oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat sepanjang obyek sengketa 4.2. dibagi-bagikan kepada Tergugat dan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa 4.2. dan berdasarkan sidang pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa kondisi obyek sengketa 4.2. berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 226,525 \text{ M}^2$ atau berukuran panjang $\pm 22,10 \text{ M}^2$ lebar bagian depan $\pm 10,50 \text{ M}^2$ dan lebar bagian belakang $\pm 10 \text{ M}^2$ dengann batas-batas sebagai berikut:

- Utara : XXXXXX;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan: Jalan Raya;
- Barat : XXXXXX;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di muka persidangan yang pada intinya adalah Penggugat tetap dengan dalil gugatan dan repliknya sedangkan Tergugat tetap dengan dalil jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 4.2. berupa sebidang tanah dan

Halaman 85 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya terdapat bangunan rumah yang belum rampung atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 226,525 \text{ M}^2$ atau berukuran panjang $\pm 22,10 \text{ M}^2$ lebar bagian depan $\pm 10,50 \text{ M}^2$ dan lebar bagian belakang $\pm 10 \text{ M}^2$ dengann batas-batas sebagai berikut:

- Utara : XXXXXX;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan: Jalan Raya;
- Barat : XXXXXX;

adalah harta bersama antara almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dengan XXXXXX ;

Obyek Sengketa 4.3.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan dan repliknya bahwa almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX memiliki obyek sengketa 4.3. berupa 1 unit rumah di Perumahan XXXXXX KM. 1 Loa Janan atas nama XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Perumahan XXXXXX Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : PT. Bersaudara (Developer);
- Timur : Bank BTN;
- Selatan: Jalan Umum;
- Barat : XXXXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mendalilkan bahwa tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 4.3. merupakan harta warisan almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX yang bersumber dari harta bersama XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dan XXXXXX , Penggugat mengajukan bukti surat berupa print foto bertanda P.29 tanpa memperlihatkan bukti surat kepemilikan tanah dan rumah tersebut;

Halaman 86 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan yakni saksi III, saksi IV dan Saksi V yang mengetahui hanya berdasarkan cerita dan atau mendengar (testimonium de auditu) dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX, oleh karena itu kesaksian ketiga saksi tersebut tidak dapat untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi bernama XXXXXX yang menerangkan bahwa obyek sengketa 4.3 telah dijual oleh Tergugat kepada XXXXXX pada tahun 2018 Perumahan tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 2010, hal ini saksi ketahui karena diminta bantuan oleh Tergugat untuk mengurus surat-suratnya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Tergugat hanya satu orang hal mana dalam hukum pembuktian dirumuskan bahwa batas minimal saksi adalah dua orang yang memenuhi persyaratan sebagai saksi, atau seorang saksi yang memenuhi syarat ditambah alat bukti lain. Karenanya keterangan seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti lainnya tidak bisa dipercaya (vide Pasal 306 R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa 4.3. dan berdasarkan sidang pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa kondisi obyek sengketa 4.3. berupa 1 unit rumah di Perumahan XXXXXX Kota Samarinda telah dibeli oleh XXXXXX tahun 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : PT. Bersaudara (Developer);
- Timur : Bank BTN;
- Selatan: Jalan Umum;
- Barat : XXXXXX;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di muka persidangan yang pada intinya adalah Penggugat tetap dengan dalil gugatan dan repliknya sedangkan Tergugat tetap dengan dalil jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 4.3. berupa 1 unit rumah di

Halaman 87 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan XXXXXX Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : PT. Bersaudara (Developer);
- Timur : Bank BTN;
- Selatan: Jalan Umum;
- Barat : XXXXXX;

Kedua belah pihak tidak dapat untuk membuktikan dalil-dalilnya maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 4.3. tersebut harus dinyatakan ditolak;

Obyek Sengketa 4.4.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan dan repliknya bahwa almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX memiliki obyek sengketa 4.4. berupa 1 (satu) unit rumah 2 (dua) lantai atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sdr. XXXXXX;
- Timur : Sdr. XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Jalan Umum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mendalilkan bahwa tanah dan rumah tersebut bukan milik almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX, almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dan Tergugat setelah menikah ikut tinggal/menumpang dirumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 4.4. merupakan harta warisan almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX, Penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa print foto bertanda P.30 tanpa memperlihatkan bukti surat kepemilikan tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan yakni saksi III, saksi IV dan Saksi V yang mengetahui hanya berdasarkan cerita dan atau mendengar (testimonium de auditu) dari almarhum

Halaman 88 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX, oleh karena itu kesaksian ketiga saksi tersebut tidak dapat untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat menghadirkan seorang saksi bernama XXXXXX yang menerangkan bahwa obyek sengketa 4.4 itu adalah milik pribadi saksi dengan orang tua saksi yang dibeli pada tahun 1995 dari XXXXXX, jadi tanah dan bangunan tersebut bukan tanah warisan almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX. Keterangan saksi tersebut diperkuat dengan memperlihatkan sertifikat tanah obyek sengketa 4.4 SHM nomor XXXXXX oleh karena itu keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa 4.4. dan berdasarkan sidang pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa kondisi obyek sengketa 4.4. berupa 1 (satu) unit rumah 2 (dua) lantai atas nama XXXXXX alias XXXXXX yang dibeli pada tahun 2021 dari Arsani alias Sani dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX alias XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sdr. XXXXXX;
- Timur : Sdr. XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Jalan Umum;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di muka persidangan yang pada intinya adalah Penggugat tetap dengan dalil gugatan dan repliknya sedangkan Tergugat tetap dengan dalil jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 4.4. berupa 1 (satu) unit rumah 2 (dua) lantai atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sdr. XXXXXX;
- Timur : Sdr. XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;

Halaman 89 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jalan Umum;

Tidak terbukti sebagai harta warisan dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 4.4. tersebut harus dinyatakan ditolak;

Obyek Sengketa 4.5.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan dan repliknya bahwa almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX memiliki obyek sengketa 4.5. berupa 3 (tiga) kavling tanah atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di XXXXXX Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : XXXXXX;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Sungai Bamban;
- Barat : SDN 015 Samarinda;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mendalilkan bahwa tanah tersebut bukan harta warisan milik almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX melainkan milik pribadi Tergugat yang dibeli dari hasil usaha sendiri dan telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa 4.5. merupakan harta warisan almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX, Penggugat mengajukan bukti surat berupa print foto bertanda P.31 tanpa memperlihatkan bukti surat kepemilikan tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan yakni saksi III, saksi IV dan Saksi V yang mengetahui hanya berdasarkan cerita dan atau mendengar (testimonium de auditu) dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX, oleh karena itu kesaksian ketiga saksi tersebut tidak dapat untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti bertanda P.17 berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah atas nama Tergugat yang tidak dapat dicocokkan dengan dengan aslinya

Halaman 90 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kedudukannya hanya sebatas bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti lain yang menguatkan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa 4.5. dan berdasarkan sidang pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa kondisi obyek sengketa 4.5. berupa 3 (tiga) kavling tanah atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di XXXXXX Kota Samarinda, luas $\pm 315 \text{ M}^2$ atau berukuran panjang $\pm 50 \text{ M}^2$ lebar $\pm 6,30 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sungai/Parit;
- Timur : SDN 015 Samarinda;
- Selatan : XXXXXX;
- Barat : XXXXXX

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di muka persidangan yang pada intinya adalah Penggugat tetap dengan dalil gugatan dan repliknya sedangkan Tergugat tetap dengan dalil jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa 4.5. berupa 3 (tiga) kavling tanah atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di XXXXXX Kota Samarinda, luas $\pm 315 \text{ M}^2$ atau berukuran panjang $\pm 50 \text{ M}^2$ lebar $\pm 6,30 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sungai/Parit;
- Timur : SDN 015 Samarinda;
- Selatan : XXXXXX;
- Barat : XXXXXX

Kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya maka gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 4.5. harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka (4) gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman **91** dari **104** putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (5) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris XXXXXX dan XXXXXX (Para Penggugat) menurut Hukum Waris Islam Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka yang menjadi obyek harta waris dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dan almarhumah XXXXXX adalah obyek sengketa 4.1 dan obyek sengketa 4.2. dimana dalam harta warisan tersebut terdapat harta bersama antara almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dan almarhumah XXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris almarhumah XXXXXX pada tanggal 01 Agustus 2011, maka obyek Harta Bersama sebagaimana disebutkan pada angka 4.1. dan 4.2. yang merupakan harta bersama dalam pernikahannya dengan almarhumah XXXXXX dengan almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX tersebut diatas harus dibagi 2 (dua), seperduanya menjadi harta warisan/peninggalan almarhumah XXXXXX dan seperduanya lagi menjadi hak almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX selaku pasangan suami istri yang sah, yang kemudian menjadi warisan peninggalan almarhumah XXXXXX, sesuai Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan sebagai berikut: *"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*. Dan Pasal 97 berbunyi: *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.

Menimbang, bahwa terhadap pembagian harta warisan dari kedua orang tua Penggugat dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) kelompok dan bagian sebagai berikut;

I. Pembagian Warisan Kelompok I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ke 6 tersebut diatas maka para Ahli Waris almarhumah XXXXXX (meninggal dunia pada 01 Agustus 2011) yang berhak menerima harta warisan dari pewaris adalah:

1. XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX (suami);
2. XXXXXX alias XXXXXX (anak laki-laki kandung);

Halaman **92** dari **104** putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



3. XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX (anak laki-laki kandung);
4. XXXXXX Binti XXXXXX alias XXXXXX (anak perempuan kandung) dan
5. XXXXXX (ibu kandung);

II. Pembagian Warisan Kelompok II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ke 9 tersebut diatas XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 dan telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. XXXXXX alias XXXXXX (ashobah binafsih);
2. XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX (ashobah binafsih);
3. XXXXXX binti XXXXXX (wasiat wajibah);
4. XXXXXX binti XXXXXX (wasiat wajibah);
5. XXXXXX bin XXXXXX (wasiat wajibah);
6. XXXXXX binti XXXXXX (wasiat wajibah);

Harta Bersama XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dan XXXXXX yang menjadi harta waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat ditetapkan harta bersama XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dan XXXXXX adalah terdiri dari:

1. 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah diatasnya atas nama Alm. XXXXXX alias XXXXXX / XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 395,52 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara :Sungai/Parit;
 - Timur : XXXXXX;
 - Selatan: Jalan Raya;
 - Barat : Gang;
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah (belum rampung) yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 226,525 \text{ M}^2$ atau berukuran panjang $\pm 22,10 \text{ M}^2$ lebar bagian depan $\pm 10.50 \text{ M}^2$ dan lebar bagian belakang $\pm 10 \text{ M}^2$ dengann batas-batas sebagai berikut:

Halaman 93 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



- Utara : XXXXXX;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan: Jalan Raya;
- Barat : XXXXXX;

Menimbang, bahwa karena XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 pada saat itu XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX masih hidup, maka sesuai Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan sebagai berikut: *"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"*. Dan Pasal 97 berbunyi: *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyebutkan tentang adanya perjanjian perkawinan antara XXXXXX dan XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX tentang harta bersama, maka Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan terhadap pembagian harta wasian dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk menentukan pembagian harta warisan bagi masing-masing ahli waris maka terlebih dahulu ditentukan asal masalah berapa yang dapat dibagikan kepada seluruh ahli waris dan dalam hal ini dipilih asal masalah 360 (tiga ratus enam puluh) maka dapat ditetapkan pembagian masing-masing ahli waris XXXXXX sebagai berikut:

1. XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX (suami) mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (180/360) ditambah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) (45/360) bagian sebagai harta warisan sehingga berjumlah 225/360 (tiga ratus dua puluh lima per tiga ratus enam puluh) bagian;
2. XXXXXX alias XXXXXX (anak kandung laki-laki) mendapat 42/360 (empat puluh dua per tiga ratus enam puluh) bagian;
3. XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX (anak kandung laki-laki) mendapat 42/360 (empat puluh dua per tiga ratus enam puluh) bagian;
4. XXXXXX Binti XXXXXX alias XXXXXX (anak perempuan kandung) mendapat 21/360 (dua puluh satu per tiga ratus enam puluh) dan
5. XXXXXX (ibu kandung) mendapat 30/360 (tiga puluh per tiga ratus enam puluh);

Halaman 94 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai penentuan ahli waris almarhumah XXXXXX (ibu kandung almarhumah) yang meninggal pada tanggal 09 Juli 2022, maka bagian warisan dari almarhumah XXXXXX yang menjadi bagian almarhumah XXXXXX (ibu kandung almarhumah) harus diserahkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, sedangkan harta peninggalan almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX diserahkan kepada ahli warisnya yang akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 dan telah meninggalkan harta warisan sejumlah 225/360 (dua ratus dua puluh lima per tiga ratus enam puluh) ditambah bagian dari almarhumah XXXXXX Binti XXXXXX alias XXXXXX (anak perempuan kandung) yang mendapat 21/360 (dua puluh satu per tiga ratus enam puluh) maka total harta warisan dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX adalah sejumlah 246/360 (dua ratus empat puluh enam per tiga ratus enam puluh) yang harus dibagikan kepada ahli waris yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki yang mendapatkan *ashobah binafsih* dan 4 orang anak dari perkawinan secara siri dan tidak tercatat sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris (vide SEMA No. 3 Tahun 2023 – Rumusan Hukum Kamar Agama – 3. K);

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut maka dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX sebagai berikut:

1. XXXXXX alias XXXXXX (anak kandung laki-laki) mendapat 82/360 (delapan puluh dua per tiga ratus enam puluh) bagian;
 2. XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX (anak kandung laki-laki) mendapat 82/360 (delapan puluh dua per tiga ratus enam puluh) bagian;
- Dan

1. XXXXXX binti XXXXXX (wasiat wajibah);
2. XXXXXX binti XXXXXX (wasiat wajibah);
3. XXXXXX bin XXXXXX (wasiat wajibah);
4. XXXXXX binti XXXXXX (wasiat wajibah);

Halaman 95 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Secara bersama-sama mendapatkan wasia wajibah sejumlah 82/360 (delapan puluh dua per tiga ratus enam puluh) bagian;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian tersebut di atas maka secara keseluruhan masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sebagai berikut:

1. Penggugat I XXXXXX alias XXXXXX (anak kandung laki-laki) mendapat 124/360 (seratus dua puluh empat per tiga ratus enam puluh) bagian;
2. Penggugat II XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX (anak kandung laki-laki) mendapat 124/360 (seratus dua puluh empat per tiga ratus enam puluh) bagian;

Dan

- 1) XXXXXX binti XXXXXX;
- 2) XXXXXX binti XXXXXX;
- 3) XXXXXX bin XXXXXX;
- 4) XXXXXX binti XXXXXX;

Secara bersama-sama mendapatkan wasia wajibah sebesar mendapat 82/360 (delapan puluh dua per tiga ratus enam puluh) bagian;

3. XXXXXX (ibu kandung) mendapat 30/360 (tiga puluh per tiga ratus enam puluh);

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian



dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”;

Menimbang, bahwa setelah diketahui harta warisan almarhum XXXXXX dan almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dan jumlah bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas maka para ahli wari berkewajiban untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan bagiannya masing-masing serta berkewajiban untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa jika pembagian harta warisan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sukarela atau dibagi secara natura maka dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka (5) patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (6) memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta warisan dari almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX kepada Penggugat sebagai mana petitum point 4 (empat) tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam menganut asas *ijbari* yang maksudnya adalah pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas dasar pertalian darah dan atas dasar pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, dan asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1023 KUHPerdara yang menganut asas *takhyiri* (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Halaman 97 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa 4.1. dan obyek sengketa 4.2. untuk menyerahkannya kepada para ahli waris untuk dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka (6) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (7) memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Samarinda atas seluruh objek perkara adalah syah, kuat dan berharga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain, maka permohonan Penggugat supaya dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (8) memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena hak Penggugat adalah sebagian dari harta waris dan penyerahan sebagian harta waris tersebut bersama yang menjadi bagian Penggugat tidak dapat dilakukan oleh Tergugat secara langsung, karena obyek tidak bisa dibagi secara natura, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat terkait uang paksa tersebut tidak layak untuk dikabulkan, karenanya petitum angka 8 gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk ditolak;

Halaman 98 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semula Tergugat dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi disamping menyatakan sikapnya atas gugatan waris tersebut juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penggabungan (kumulasi) gugatan waris dengan diikuti gugatan rekonvensi (vide pasal 157 ayat (1) R.Bg.) yang menyangkut dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat diterima (vide pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi dijadikan pertimbangan pula dalam Gugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi setelah ditelaah antara posita dan petitum tidak saling bersesuaian dan tidak saling mendukung serta petitum kabur (*obscuur libel*) yakni pada petitum angka 2 dan 3 sedangkan petitum angka 4 telah dipertimbangkan dalam konvensi, oleh karena itu, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonveni

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (9) memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 99 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk perkara kebendaan, maka sesuai Pasal 192 R.Bg. yang menyatakan bahwa, "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar perkara*", maka seharusnya biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat, namun meskipun perkara ini termasuk perkara kebendaan, namun oleh karena dalam perkara a *quo* merupakan gugatan waris di mana Penggugat maupun Tergugat dalam hal ini anak-anak Tergugat sama-sama mendapatkan bagian harta waris, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada pihak yang kalah dan yang menang, maka petitum gugatan Penggugat angka (9) harus ditolak dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017.
3. Menetapkan Ahli Waris almarhumah XXXXXX adalah:
 - 3.1. XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX (suami);
 - 3.2. XXXXXX alias XXXXXX (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. XXXXXX Binti XXXXXX alias XXXXXX (anak perempuan kandung) dan
 - 3.5. XXXXXX (ibu kandung)

Halaman 100 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX telah meninggal pada tanggal 28 Agustus 2023;
5. Menetapkan Ahli Waris almarhumah XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX adalah:
 - 5.1. XXXXXX alias XXXXXX (anak laki-laki kandung);
 - 5.2. XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX (anak laki-laki kandung);
6. Menetapkan anak yang bernama :
 - 6.1. XXXXXX binti XXXXXX;
 - 6.2. XXXXXX binti XXXXXX;
 - 6.3. XXXXXX bin XXXXXX;
 - 6.4. XXXXXX binti XXXXXX;

Mendapat 1/3 dalam bentuk wasiat wajibah dari harta waris peninggalan almarhumah XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX;

7. Menyatakan sah menurut hukum Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan XXXXXX dan XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dan selanjutnya ditetapkan sebagai harta warisan, adalah:

- 7.1. sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda atas nama XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX dengan luas $\pm 395,52 \text{ M}^2$ atau berukuran panjang $\pm 41 \text{ M}^2$ lebar bagian depan $\pm 10.20 \text{ M}^2$ dan lebar bagian belakang $\pm 9 \text{ M}^2$ dengann batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sungai/Parit;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Gang;

- 7.2. sebidang tanah dan diatasnya terdapat bangunan rumah yang belum rampung atas nama atas nama XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda dengan luas $\pm 226,525 \text{ M}^2$ atau berukuran panjang $\pm 22,10 \text{ M}^2$ lebar bagian depan $\pm 10.50 \text{ M}^2$ dan lebar bagian belakang $\pm 10 \text{ M}^2$ dengann batas-batas sebagai berikut:

Halaman 101 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara : XXXXXX;
- Timur : XXXXXX;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : XXXXXX;

8. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari almarhumah XXXXXX dan almarhum XXXXXX alias XXXXXX Alias XXXXXX sebagai berikut:

- 8.1. XXXXXX alias XXXXXX (anak kandung laki-laki) mendapat 124/360 (seratus dua puluh empat per tiga ratus enam puluh) bagian;
- 8.2. XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX (anak kandung laki-laki) mendapat 124/360 (seratus dua puluh empat per tiga ratus enam puluh) bagian;
- 8.3. XXXXXX (ibu kandung) mendapat 30/360 (tiga puluh per tiga ratus enam puluh);

9. Menetapkan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- 9.1. XXXXXX binti XXXXXX;
- 9.2. XXXXXX binti XXXXXX;
- 9.3. XXXXXX bin XXXXXX;
- 9.4. XXXXXX binti XXXXXX;

Secara bersama-sama mendapatkan wasiat wajibah sebesar 82/360 (delapan puluh dua per tiga ratus enam puluh) bagian;

10. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan sebagaimana tersebut pada petitum angka 7.1 dan 7.2 diatas agar menyerahkan dan atau melaksanakan pembagian harta warisan berupa barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) tersebut secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 dan 9 di atas;

11. Menolak gugatan Penggugat berkenaan dengan Obyek Sengketa 4.3, Obyek Sengketa 4.4 dan Obyek Sengketa 4.5.;

Halaman 102 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menolak gugatan Penggugat tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan *dwangsom*.;

13. Tidak menerima selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Tidak menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ((*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng berjumlah Rp 9.146.000,00 (sembilan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta di hadir oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Halaman 103 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Safiah, M.H

Perincian biaya :

1 Biaya PNB	Rp	120.000,00
2 Proses	Rp	50.000,00
3 Panggilan	Rp	466.000,00
4 Pemeriksaan Setempat	Rp	8.500.000,00
5 Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	9.146.000,00

Halaman 104 dari 104 putusan Nomor 2250/Pdt.G/2023/PA.Smd